

**ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHADIQ DAN HUKUM POSITIF TENTANG
SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

Mia Santi

NIM. 1502026012

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Mia Santi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mia Santi

NIM : 1502026012

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Juni 2022

Dr. M. Harun, S.Ag. M.H
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Mia Santi
NIM : 1502026012
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : **Analisis Pendapat Imam Ja'far Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinahan**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 24 Juni 2022

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag.

NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji 1

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I

Dr. M.Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 19750815 200801 1 017

Sekretaris Sidang

Dr. M.Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji 2

Ismail Marzuki, M.A., Hk.

NIP. 19830809 201503 1 002



MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’ [17]: 32)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi Bapak Jasman dan Ibu Pateni, yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh pengorbanan sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Adik tercintaku Nina Nurdiana yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan keberhasilan saya.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M. H., yang dengan sabar membimbing saya hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Arandea Joy Pradana yang selalu menemani, membantu, dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis



Mia Santi

NIM. 1502026012

ABSTRAK

Perzinahan merupakan permasalahan sosial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Dulu hingga sekarang praktik perzinahan di berbagai negara di dunia telah banyak dikenal. Negara, agama, serta adat telah membuat peraturan tentang pelarangan ataupun pencegahan terhadap perzinahan, akan tetapi kasus perzinahan masih terus berkembang dan menggejala. Hukuman bagi pelaku perzinahan menurut fuqaha berbeda-beda. Imam Ja'far Shadiq dalam kitab *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana zina ada bermacam-macam yaitu meliputi hukuman mati, hukuman cambuk dan rajam sekaligus, hukuman rajam saja, hukuman cambuk, digunduli, dan diusir selama setahun penuh, dan dicambuk saja. Dari permasalahan tersebut, fokus penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinahan? 2) Bagaimana analisis pendapat Imam Ja'far Shadiq dan hukum positif tentang sanksi tindak pidana perzinahan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang digunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Kitab *Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq 'ardh wa istidlal* dan KUHP, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan cara menganalisis antara teori-teori, konsep-konsep dan data yang diteliti dengan data-data tersebut lalu diperoleh kesimpulan.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinahan yaitu berdasar mazhab fikih Ja'fari yang dirintis oleh Imam Ja'far Shadiq. Fiqh Ja'fari, mereka bersandar pada al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal. 2) Sanksi tindak pidana perzinahan menurut Imam Ja'far Shadiq adalah hukuman mati berlaku untuk orang pezina dengan wanita mahramnya se nasab, untuk pemerkosa perempuan, dan non muslim yang menzinai perempuan muslimah. Hukuman cambuk dan rajam sekaligus berlaku untuk orang tua yang berzina baik laki-laki/perempuan, hukuman rajam saja berlaku untuk lelaki muhsan dan perempuan muhsanah, hukuman cambuk, digunduli rambutnya, dan diusir dari kotanya selama setahun penuh berlaku untuk pemuda yang bukan muhsan, hukuman cambuk saja berlaku untuk perempuan yang bukan muhsanah. Sedangkan menurut Pasal 284 KUHP hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinahan dihukum dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara. Sedangkan relevansi atau hubungan antara pendapat Imam Ja'far Shadiq dengan Hukum Positif di Indonesia adalah sama-sama menganggap bahwa perzinahan merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan keji dimana perbuatan tersebut harus diberikan sanksi berdasarkan aturan-aturan yang ada. Serta mengklarifikasi pelaku zina muhsan dengan pelaku zina ghairu muhsan. Sedangkan perbedaannya adalah zina menurut Imam Ja'far Shadiq merupakan delik biasa sedangkan zina dalam KUHP merupakan delik aduan. Imam Ja'far Shadiq membedakan pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan, sedangkan KUHP jika pelaku belum terikat perkawinan tidak dianggap sebagai perzinahan.

Kata kunci: Imam Ja'far Shadiq, Hukum Positif, Perzinahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj'a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M. H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu dalam proses akademik.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Jasman dan Ibu Pateni serta adikku Nina Nurdiana yang selalu mengiringiku dengan dukungan dan doa, hingga penulis berada dititik ini.
7. Arandea Joy Pradana yang selalu menemani, mendukung, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada di sisi penulis, melangkah bersama-sama menggapai mimpi.
10. Seluruh *Circle* pertemanan penulis yang tidak bisa disebut semua.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal soleh senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis



Mia Santi

Semarang, 22 Juni 2022

NIM. 1502026012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C Tujuan Penelitian.....	5
D Manfaat Penelitian.....	5
E Tinjauan Pustaka.....	6
F Metode Penelitian	8
G Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A Hukuman/Sanksi/Uqubah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	12
1. Pengertian.....	12
2. Tujuan dan Fungsi Sanksi/Hukuman (<i>Uqubah</i>).....	13
3. Macam-Macam Sanksi/Hukuman	15
B Tindak Pidana atau Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	17
1. Pengertian.....	17

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana/Jarimah	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
C Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinahan.....	26
2. Unsur-Unsur Perbuatan Zina.....	27
3. Syarat-Syarat Pezina	28
4. Pembuktian Zina	29
5. Sanksi Hukum Zina.....	33
6. Hikmah Diharamkannya Zina	34
D Tindak pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Positif	36
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinahan.....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perzinahan	37
3. Sanksi Tindak Pidana Perzinahan	38

BAB III LATAR BELAKANG DAN ALASAN PENDAPAT IMAM JA'FAR ASH-SHADIQ TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAHAN

A Biografi Imam Ja'far Ash-Shadiq	41
1. Riwayat Hidup.....	41
2. Keluarga	43
3. Guru-guru	45
4. Murid-muridnya	46
5. Karya-karya	48
6. Sifat-sifat	48
B Alasan Pendapat Imam Ja'far Ash-Shadiq tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinahan	53

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR ASH-SHADIQ DAN
HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA
PERZINAAN**

- A. Analisis Latar Belakang dan Alasan Pendapat Imam Ja'far
Ash - Shadiq Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan55
- B. Analisis Pendapat Imam Ja'far Ash-Shadiq dan Hukum
Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan57

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan.....69
- B. Saran70
- C. Penutup71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini, perkembangan peradaban manusia semakin pesat, teknologi komunikasi yang semakin canggih, problematika sosial di masyarakat juga semakin beragam. Adanya perkembangan media sosial juga memiliki dampak negatif terhadap perilaku manusia yang bergaul tanpa memiliki batasan, tidak mematuhi norma yang berlaku di masyarakat, dan melanggar syariat agama sehingga untuk kaum yang beragama hal tersebut menjadi sesuatu yang memprihatinkan.¹

Permasalahan sosial yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat adalah fenomena perzinahan. Baru-baru ini, kasus-kasus perzinahan sangat banyak ditemukan dalam lingkungan masyarakat. Persoalan perzinahan ini juga akan menjadi permasalahan yang sangat mendalam, hal ini dikarenakan tindak pidana perzinahan memberikan dampak dan pengaruh untuk generasi selanjutnya yang berkaitan dengan moral dan etika pada hubungan sosial masyarakat.²

Dulu hingga sekarang praktik perzinahan di berbagai negara di dunia telah banyak dikenal. Negara, agama, serta adat telah membuat peraturan tentang pelarangan ataupun pencegahan terhadap perzinahan, akan tetapi kasus perzinahan masih terus berkembang dan menggejala.³

Fenomena kasus perzinahan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia dapat kita ketahui melalui beberapa contoh kasus. Diantaranya, kasus yang terjadi pada 25 Februari 2022 yaitu seorang istri anggota DPRD provinsi Maluku yang bernama Novita melaporkan suaminya yang bernama Richard Rahakbauw seorang anggota DPRD provinsi Maluku dan selingkuhannya seorang mahasiswi berinisial T atas kasus perzinahan ke Polda Maluka. Novita dengan didampingi kuasa hukumnya Nurbaya Moni Cs dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Pattimura Ambon tentang perzinahan dan penelantaran.⁴

¹ Kartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG)", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Maret 2019, 124.

² Arina Silviana, "Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Perzinahan", *Jurnal Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 2, November 2019, 121.

³ M. Aunul Hakim, "Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina", *Jurnal el-Harakah*, Vol. 8, No. 3, September – Desember 2006, 299.

⁴ Kompas.com, "Istri Anggota DPRD Maluku Laporkan Suaminya dan Mahasiswi ke Polisi atas Kasus Perzinahan", <https://regional.kompas.com/read/2022/02/26/110100678/istri-anggota-dprd-maluku-laporkan-suaminya-dan-mahasiswi-ke-polisi-atas>, diakses pada 30 Mei 2022.

Kasus serupa juga terjadi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, provinsi Maluku pada 26 Januari 2021. Seorang anggota DPR ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perzinahannya dengan wanita berinisial PB. Kasus ini berawal dari perselingkuhan, yang kemudian berakhir dengan perzinahan. Seorang pria berinisial GM yang sebagai suami PB mengetahui kasus perselingkuhan istrinya tersebut dengan anggota Dewan Partai Golkar yang berinisial NL. Lalu GM melakukan penggerebekan terhadap istrinya (PB) yang sedang menginap di salah satu penginapan di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar. Saat penggerebekan, GM menemukan barang bukti yang berupa celana dalam PB di atas tempat tidur dan rekaman CCTV di hotel tersebut.⁵

Kasus lainnya juga terjadi di kawasan Condet, Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur pada 19 November 2021 yaitu seorang pria berinisial R warga RT 07 RW 04 Batu Ampar ditetapkan menjadi tersangka dengan seorang wanita berinisial FS warga RT 12 RW 04 Batu Ampar. Dan FS adalah seorang istri dari pria berinisial HB. FS mengaku jika ia secara sadar telah melakukan hubungan badan dengan R sebanyak satu kali. Atas kasus yang dilakukan oleh tersangka R dan FS, maka R dan FS dijerat atas Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan.⁶

Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia, menjadi salah satu faktor banyaknya kasus perzinahan. Hal tersebut terjadi secara langsung dan tidak langsung melalui budaya barat yang masuk ke dalam budaya Indonesia atau melalui pertemuan langsung antara masyarakat dengan dunia luar serta melalui media massa yang berupa media elektronik atau media cetak. Lalu, akibat dari majunya dan berkembangnya ilmu dan teknologi memunculkan adanya kebebasan individu dimana kebebasan individu ini juga mendatangkan bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat serta menimbulkan banyaknya kasus perzinahan antara yang telah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan.⁷

Berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif definisi tentang zina itu berbeda. Menurut hukum pidana Islam zina didefinisikan sebagai suatu persetubuhan yang haram dan dikenakan ancaman hukuman (hadd) terhadap pelakunya baik yang telah terikat pernikahan ataupun yang belum terikat pernikahan. Sedangkan dalam hukum positif, tidak semua bentuk persetubuhan itu haram hukumnya. Dalam hukum positif,

⁵ Kompas.com, "Digerebek Suami Selingkuhan, Oknum Anggota DPR di Maluku Jadi Tersangka Kasus Perzinahan, Ini faktanya", <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/13300081/digerebek-suami-selingkuhan-oknum-anggota-dprd-di-maluku-jadi-tersangka>, diakses pada 30 Mei 2022.

⁶ Kompas.com, "Kasus Perzinahan di Condet, Polisi Tetapkan Dua Tersangka," <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/23/17574851/kasus-perzinahan-di-condet-polisi-tetapkan-dua-tersangka?page=2>, diakses pada 30 Mei 2022.

⁷ Muhammad Abdul malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, 5

perbuatan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku baik berkedudukan sebagai suami atau istri saja.⁸

Agama sudah sangat jelas menetapkan jika perbuatan zina adalah haram. Dan siapapun yang melakukan zina karena merasa hal tersebut ringan sehingga mengabaikan dan menyepelekannya, untuk itu dia telah disebut fasik.⁹ Pengharaman atas zina tersebut tertuang dalam Q.S Al-Isra' (17):32) yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَّ إِنَّهُ كَانَ فِجْشَةً سَاءَ سَبِيلًا (٣٢)¹⁰

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji” (Q.S Al-Isra' (17):32).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam Q.S Al-Furqan (25):68) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, barangsiapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (Q.S Al-Furqan (25):68).¹¹

Dan dalam ayat lain allah juga berfirman dalam Q.S An-Nur (24):3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Q.S An-Nur (24):3)¹²

⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 17.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq 'ardh wa istidlal* (Jakarta: Lentera, 2009), 792.

¹⁰ Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Bi Rosm Ustmani dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 284

¹¹ Ibid, 365

¹² Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Bi Rosm Utsmani dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 349.

Berdasarkan dari ayat-ayat pelarangan zina tersebut sudahlah jelas jika perbuatan zina sangat dilarang dan diharamkan dalam islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku zina. Hukuman atau sanksi terhadap tindak pidana perzinahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum menikah (ghair muhsan), serta hukuman rajam yaitu siksaan dan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu bagi yang sudah menikah atau muhsan disamping dera seratus kali.¹³

Menurut pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq, pelaku zina akan dikenakan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukuman menurut Imam Ja'far ash-Shadiq meliputi hukuman mati, cambuk dan rajam sekaligus, rajam, cambuk, digunduli, diusir, serta cambuk. Dan di dalam hukuman tersebut, Imam Ja'far ash-Shadiq membedakan antara pelaku zina muhsan (yang telah menikah) dan ghairu muhsan (yang belum menikah).

Sedangkan dalam hukum positif dalam penentuan hukuman zina hanya untuk laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan. Sesuai dengan Pasal 284 KUHP bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinahan akan dijatuhi hukuman 9 bulan penjara. Dan hukuman ini berlaku jika korban yang merasa dirugikan harus membuat delik aduan. Bagi pelaku tindak pidana perzinahan yang belum terikat perkawinan tidaklah dijatuhi hukuman.

Melihat dari kedua hukuman tersebut, ditemukan kesenjangan dalam memberikan hukuman bagi pelaku perzinahan yang mana menurut Imam Ja'far ash-Shadiq dikenai hukuman mati, cambuk dan rajam sekaligus, rajam, cambuk, digunduli, diusir serta cambuk. Sedangkan menurut hukum positif hukuman terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dijatuhi 9 bulan penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh kasus-kasus yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinahan”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan sempurna. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri bahwa dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan latar

¹³ Islamul Haq, Fiqh Jinayah (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 59-61

belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinahan serta sanksi yang diterapkan terhadap tindak pidana perzinahan, baik menurut pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan dalam hukum positif.

Sanksi pidana yang dimaksud adalah sanksi perzinahan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perzinahan dan menurut pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq.

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan di atas, penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR SHADIQ DAN HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAHAN” dengan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinahan?
2. Bagaimana analisis pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan hukum positif tentang sanksi tindak pidana perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinahan.
2. Untuk menjelaskan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan hukum positif tentang sanksi tindak pidana perzinahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengetahuan. Serta penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penjelasan mengenai dasar hukum dan sanksi pidana ditinjau dari hukum pidana islam maupun hukum positif dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan konsep pembaharuan hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat untuk pembaca, masyarakat umum, dan penulis lain serta sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini tentang sanksi tindak pidana perzinahan.

Skripsi karya M. Haris Mukharom yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*”. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam Abu Hanifah hukuman pezina *ghairu muhsan* adalah hak dari Allah bukan dari *ulil amri*. Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah hanya didera saja tanpa diasingkan, hal ini dikarenakan di dalam al-Qur’an tidak adanya penjelasan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan dengan hukuman dera, sebab Allah menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Pendapat Imam Abu Hanifah memakai metode istinbat al-Qur’an yaitu Q.S An-Nur (24) ayat 2 juz 18. Yang mana berpegangan pada arti lahir al-Qur’an yang mana penambahan terhadap ketentuan nash merupakan pembatalan. Al-Qur’an tidak dapat dibatalkan oleh hadist-hadits ahad.¹⁴

Skripsi karya Eko Setyo Wibowo yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Pengasingan Terhadap Pelaku Zina Ghairu Muhsan*”. Hasil dari penelitian ini yaitu Imam Malik memberlakukan hukuman pengasingan. Pendapat Imam malik ini kurang sependapat dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*. Imam Malik tetap memberlakukan hukuman pengasingan, namun hanya di prioritaskan pada laki-laki saja. Wanita tidak diberlakukan hukuman pengasingan ini karena wanita pada dasarnya adalah aurat yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Dan jika wanita diasingkan, hal yang ditakutkan adalah ia akan mengulangi perbuatannya lagi dan menimbulkan fitnah. Dalam penentuan pendapat ini, Imam Malik memakai metode istinbath *maslahah mursalah* yaitu jika

¹⁴ M. Haris Mukharom, “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan”, Skripsi Univesitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2020).

wanita dikenakan hukuman pengasingan maka akan menimbulkan banyak *madharatnya*.¹⁵

Skripsi karya Dewi Fikhtirosati Nurrohmah yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 284 KUHP Tentang Hukuman Penjara Maksimal Sembilan Bulan bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah menurut hukum islam, hukuman KUHP Pasal 284 terlalu ringan karena pelaku zina hanya dikenakan hukuman penjara 9 bulan, sedangkan dalam hukum islam dikenakan jarimah *hudud*. Hukum pidana islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan dalam konteks Indonesia seharusnya KUHP tersebut tidak bisa lagi diterapkan di Indonesia dan perlu adanya revisi KUHP dengan memasukkan nilai-nilai budaya, agama, adat masyarakat Indonesia. Terkhusus bagi umat yang beragama Islam perlunya wewenang PA untuk mengurus tindak pidana perzinahan. Selain itu, dalam Pasal 284 KUHP ini dapat memberikan celah bagi masyarakat yang masih lajang atau belum terikat perkawinan.¹⁶

Artikel Mia Amalia dalam *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* yang berjudul “Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam” dalam kajiannya dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan hukuman bagi prostitusi atau zina dalam hukum islam diatur berdasarkan Q.S Al-Isra’ 17:32, Q.S An-Nisa 24:33, dan Q.S An-Nur 24:2 yang mana sanksi atau hukuman untuk pezina muhsan menurut jumhur ulama adalah dirajam. Sedangkan untuk pelaku zina ghairu muhsan yaitu dihukum cambuk 100 kali serta diangsingkan keluar kampung selama satu tahun. Untuk pelaku zina hamba sahaya dikenakan hukuman hadd 50 kali cambukan jika hamba sahaya tersebut perempuan dan pernah menikah (muhsan). Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan prostitusi dan zina yaitu dengan menguatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, menambah ilmu pengetahuan agama, membangun lingkungan masyarakat agar terhindar dari praktek prostitusi dan perzinahan, menciptakan peraturan-peraturan tentang perzinahan dan prostitusi yang sesuai dengan petunjuk dari al-Qur’an dan Hadits.¹⁷

Artikel Kartono dalam *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG)” dalam kajiannya

¹⁵ Eko Setyo Wibowo, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Pengasingan Terhadap Pelaku Zina Ghairu Muhsan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2016).

¹⁶ Dewi Fikhtirosati Nurrohmah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 284 KUHP Tentang Hukuman Penjara Maksimal Sembilan Bulan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2021).

¹⁷ Mia Amalia, “ Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018, 68-87.

dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana perzinahan dalam putusannya dijatuhi hukuman kurungan enam bulan. Hal ini sudah sesuai dengan hukum pidana materiil dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Penjatuhan sanksi tersebut dirasa terlalu ringan yang dikarenakan pembedaan dalam KUHP memakai pidana maksimal. Dalam penetapan hukuman ini, hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa Hady Setiawan dalam perkara putusan Nomor:1952/Pid.B/2014/PN.TNG.¹⁸

Berdasarkan 3 penelitian skripsi dan 2 jurnal ilmiah tentang Analisis Pendapat Imam Jafar ash-Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinahan memang benar-benar belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi nanti, penulis akan membahas tentang bagaimana latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq serta pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif tentang sanksi tindak pidana perzinahan. Jadi, pada dasarnya penelitian ini memang sungguh belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah dimana memiliki hubungan dengan suatu analisa serta sebuah konstruksi yang dilakukan dengan konsisten, metodologis serta sistematis. Suatu penelitian diartikan metodologis jika selaras dengan metode ataupun langkah tertentu. Lalu, penelitian dikatakan sistematis apabila suatu penelitian tersebut berdasarkan oleh suatu sistem. Kemudian, penelitian disebut konsisten apabila suatu penelitian tersebut tidak terdapat berbagai hal dimana bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.

Suatu pencarian terhadap pengetahuan yang akan dibicarakan berturut-turut tidaklah suatu pencarian sembarangan, namun menggunakan suatu pengetahuan yang dilakukan dengan tahap khusus, yaitu suatu pencarian atau penelitian yang mengikuti tata aturan yang sering digunakan dalam dunia keilmuan. Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian dimana seorang peneliti mendapatkan dan menemukan berbagai macam pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya.¹⁹ Sedangkan pemahaman terhadap lingkungan-lingkungan dan pedoman langkah dari seorang ilmuwan mempelajari disebut dengan metode.²⁰

¹⁸ Kartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG)", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Maret 2019, 123-134.

¹⁹ Sotandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), 5.

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini yaitu suatu penelitian kepustakaan atau yang disebut *library research* dimana keseluruhan data-datanya didapatkan dari berbagai sumber literatur-literatur, seperti sumber data yang utama atau sumber data primer serta sumber data sekunder ataupun pelengkap.²¹ Jadi, penulis akan melakukan suatu penelitian yang berdasarkan pada data kepustakaan, yang meliputi kitab, lalu buku-buku tentang perzinahan, serta penelitian yang terdahulu dimana berkaitan dengan sanksi tindak pidana perzinahan. Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebuah pendekatan normatif, hal ini dikarenakan sumber dari penelitian ini yaitu sebuah bahan pustaka dimana bersifat mengikat terhadap suatu pihak tertentu.²²

2. Sumber Data

Suatu kebenaran ataupun ide gagasan-gagasan data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian telah dianalisa guna mencapai tujuan sebuah penelitian disebut dengan data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni berbagai macam data yang didapatkan dari berbagai dokumen yang resmi, serta dari berbagai macam buku dimana memiliki kaitan dengan perzinahan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diartikan sebagai suatu bahan hukum dimana memiliki sifat autoritatif, yang berarti mempunyai suatu otoritas. Bahan hukumnya juga tersusun atas peraturan perundang-undangan dimana berkaitan dengan suatu penelitian ini.²³ Pada penelitian ini sumber data primer yang penulis gunakan yaitu *Kitab Fiqih Imam Ja'far Ash-Shadiq 'ardh wa istidlal* dan *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yaitu semua bahan data yang berupa keseluruhan publikasi yang berkaitan dengan hukum yang mana bukanlah dokumen resmi, mempublikasikan soal hukum yang meliputi jurnal hukum, berbagai buku teks, serta bermacam kamus hukum berkaitan dengan masalah pembahasan judul.

c. Bahan Hukum Tersier

²¹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1-2.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004,

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

Suatu penjabaran atau pedoman dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan perzinahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diartikan sebagai suatu prosedur yang sistematis serta standar guna mendapatkan suatu data yang dibutuhkan.²⁵ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode *Dokumentasi*. Suatu metode dokumentasi ini berfungsi mengumpulkan data serta meneliti hal-hal atau variabel-variabel berupa dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Penulis juga mengkaji dan menganalisis sumber data, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan tersebut terkumpul yang berasal dari studi dokumentasi, maka, penulis akan menganalisis data tersebut. Sebuah analisis data berfungsi untuk melakukan pemecahan masalah serta menjelaskan masalah yang didasarkan pada suatu data yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan data yang didapatkan untuk melakukan analisa serta melakukan susunan dari berbagai data yang terkumpul dengan menggunakan metode *Deskriptif-Analisis*.²⁶ Kerja dari suatu metode *deskriptif analisis* ini yaitu menggunakan cara menganalisis antara teori-teori, konsep-konsep dan data yang diteliti dengan data-data tersebut lalu disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dimaksudkan agar dalam penyusunan tidak menyimpang dari judul yang dikehendaki serta mudah untuk dipahami. Dalam skripsi ini penulis menggunakan penyusunan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisi abstraks pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ Ibid

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-3, 211.

²⁶ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), cet. Ke-1, 73.

BAB II bab ini merupakan tinjauan umum dalam memahami teori hukum positif dan hukum pidana Islam. Bab ini berisi landasan teori dalam penelitian yang di dalamnya terdiri dari uqubah/ hukuman/ sanksi dalam hukum pidana islam dan hukum positif. Yang di dalamnya diurikan menjadi pengertian hukuman/uqubah menurut hukum positif dan hukum pidana islam, serta macam-macam hukuman menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Kemudian yaitu jarimah atau tindak pidana menurut hukum pidana islam dan hukum positif yang di dalamnya meliputi pengertian jarimah atau tindak pidana dalam hukum pidana islam dan hukum positif, kemudian macam-macam jarimah atau tindak pidana menurut hukum pidana islam dan hukum positif, unsur-unsur jarimah/ tindak pidana menurut hukum positif dan hukum islam. Lalu, tindak pidana perzinaan menurut hukum positif, di dalamnya memuat pengertian dan dasar hukum, unsur-unsur, syarat, pembuktian, dan sanksi pidana. Sedangkan pada pon selanjutnya tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana islam, yang berisi pengertian dan dasar hukum, unsur-unsur, syarat, pembuktian, dan sanksi atau hukuman perzinaan.

BAB III ini berisi tentang latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinaan dan yang di dalamnya memuat biografi Imam Ja'far Ash Shadiq yang terdiri dari riwayat hidup, keluarga, guru-guru besarnya, murid-murid, karya-karya, dan sifatnya serta alasan pendapat Imam Ja'far Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinaan.

BAB IV ini berisi tentang analisis pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif tentang sanksi tindak pidana perzinahan. Di dalamnya berisi latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far Shadiq dan analisis pendapat Imam Ja'far Shadiq dan Hukum Positif tentang sanksi tindak pidana perzinaan.

BAB V penutup merupakan bab akhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari simpulan, dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukuman/ Sanksi/ Uqubah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian

Sanksi merupakan tanggungan (hukuman, tindakan dan lainnya) yang berfungsi melakukan pemaksaan kepada seseorang untuk menepati suatu perjanjian ataupun taat terhadap ketentuan yang ada, undang-undang (perkumpulan, anggaran dasar, serta yang lainnya). Dalam peraturan tata tertib wajib untuk ditegaskan sanksi apabila terdapat anggota yang melanggar peraturan tersebut. Sanksi bisa didefinisikan sebagai imbalan yang negatif, yang mana imbalan tersebut dapat berupa penderitaan yang terdapat dalam hukum yang berlaku ataupun pembebanan. Selain itu sanksi juga bisa diartikan imbalan yang positif, dapat berupa anugerah yang ditentukan dalam hukum ataupun hadiah.²⁷

Sanksi ialah bentuk dari reaksi, sebuah akibat, serta konsekuensi dari pelanggaran terhadap kaidah sosial. Secara umum, sanksi merupakan sebuah alat untuk memaksa supaya seseorang patuh dan taat terhadap norma yang ada.

Secara konvensional sifat hakikat dari sebuah sanksi bisa dibedakan yaitu sanksi positif dimana berupa imbalan dan sanksi negatif dimana berupa hukuman. Pada kalangan hukum biasanya menganggap suatu hukuman sebagai suatu penderitaan, sementara imbalan sebagai sebuah kenikmatan, oleh karena itu akibatnya terhadap perilaku akan mengikuti.

Sanksi memiliki tujuan menjadi suatu ancaman pidana (*straf bedreiging*) serta memiliki tugas supaya norma yang berlaku dalam undang-undang serta hukum dapat dipatuhi sebagai akibat hukum terhadap pelanggaran akan norma yang berlaku. Sanksi juga bisa didefinisikan sebagai akibat dari suatu perbuatan ataupun sebuah reaksi oleh pihak lain baik yang dilakukan organisasi sosial ataupun manusia.

Sanksi atas pelanggaran sebuah tatanan hukum bisa dilaksanakan serta dipaksakan yang memiliki sifat memaksa dari pemerintah atau pemimpin (atasan).

Dapat disimpulkan jika yang dimaksud sanksi ialah sanksi hukum yang berarti sanksi negatif yang berunsur sebuah reaksi dari konsekuensi ataupun akibat terhadap sebuah penyimpangan kaidah sosial ataupun pelanggaran, yang berupa kaidah hukum

²⁷ KBBI, kbbi.web.id/sanksi, diakses 12 Juni 2022

ataupun yang berupa kaidah sosial nonhukum, serta kekuasaan atau suatu alat kekuasaan memaksa menaati kaidah sosial tertentu.²⁸

Uqubah diambil dari kata aqabah yang menunjukkan terdapat perbuatan sebelum uqubah yaitu jinayah.

Menurut ulama-ulama Fiqh berikut adalah pengertian uqubah.

العقوبة هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به

"Hukuman ialah suatu pembalasan yang ditetapkan Syara' dari koskuensi terhadap pelanggaran dari larangan dan pengabaian pada perintah".

Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Qadir Audah yaitu :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

"Hukuman ialah suatu bentuk pembalasan dari suatu ketetapan demi kemaslahatan dalam suatu masyarakat, dikarenakan ada suatu pelanggaran pada sebuah ketentuan syara'".²⁹

Ada 3 unsur pemenuhan dalam suatu hukuman yaitu :

1. Terdapat unsur ganjaran adalah inti dari 'uqubah.
2. Terdapat unsur pelanggaran atau kedurhakaan pada perintah Syari' yang menyebabkan adanya ganjaran.
3. Terdapat unsur pencegahan adalah tujuan dari ganjaran.

Pada intinya, hukuman adalah ganjaran yang telah ditetapkan oleh syar'i dari akibat pelanggaran terhadap perintah syari', yang memiliki tujuan supaya hukum syar'i dapat berjalan dengan baik. Dalam syari'at Islam hukuman mempunyai dasar dimana dasar tersebut begitu kuat yaitu al-Qur'an serta al-Sunnah. Dalam pidana qishash/diyat, pidana hudud maupun pidana ta'zir, wajib berdasarkan ketentuan nash, sebagaimana kaedah: *"la jarimata wala 'uqubata illa binashshin "* (tiada tindak kejahatan dan tiada hukuman tanpa adanya nash). Maksud dari kata nash ini bahwa ketentuan hukuman itu harus berlandaskan dari aturan al-Qur'an serta aturan al-Sunnah dimana kedua aturan tersebut menjadi sumber utama pada peraturan Islam.³⁰

2. Tujuan dan Fungsi Sanksi/Hukuman (Uqubah)

Menurut hakikatnya, tujuan dari sanksi atau hukuman yaitu melakukan pemulihan terhadap keseimbangan dalam suatu tatanan masyarakat, dimana mengalami gangguan akibat adanya berbagai macam pelanggaran suatu kaidah agar

²⁸ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanah : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2011). Ed. 1, cet. 3, 11-12.

²⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), cet. 1, 9.

³⁰ Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum menurut Al-Quran & As-Sunnah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), cet. 1, 58.

keadaannya menjadi seperti semula. Sebuah sanksi atau hukuman memiliki tugas yaitu pertama menjadi suatu alat untuk mendorong ataupun alat untuk memaksa ataupun alat jaminan supaya semua orang menaati sebuah norma hukum. Kedua, menjadi akibat suatu hukum untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Sanksi pidana ialah suatu sarana yang sangat efektif digunakan sebagai penanggulangan kejahatan.³¹

Hukum pidana dalam Islam telah disyari'atkan Allah SWT memiliki sebuah tujuan pokok bagi sebuah kebaikan atau kemaslahatan dalam hidup, yakni memelihara kebaikan pada harta, jiwa, keturunan, agama, kesatuan berjamaah, kehormatan, serta pemerintah yang berdaulat. Berdasarkan penelitian yang sudah dijalankan berbagai ulama, pada hukum pidana Islam terdapat dua tujuan dalam penerapan suatu uqubah ataupun hukuman, yaitu:

- 1) Tujuan yang memiliki sifat relatif atau yang disebut dengan (al-ghard al-qarib) yaitu pemberian rasa sakit secara adil ataupun melakukan penghukuman untuk si pelaku kejahatan, dimana memiliki tujuan supaya si pelaku kejahatan melakukan taubat, si pelaku kejahatan menjadi jera, serta tidak mengulang atas tindakannya, maupun melakukan pencegahan terhadap seseorang supaya tidak ikut serta menirukan kejahatan dari si pelaku. Bentuk pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat sadar dengan hukum serta terjalin sikap saling menghargai antar manusia.
- 2) Tujuan yang memiliki sifat absolut atau yang disebut dengan (al-ghard al-ba'id), yaitu melakukan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia supaya bermacam kebutuhan dasar seperti akal, agama, harta, kehormatan, jiwa, serta keturunan dapat terpelihara, sehingga kebahagiaan dalam hidup di dunia ataupun akhirat bisa terwujud. Apabila tujuan hukum yang memiliki sifat relatif telah terwujud, maka tujuan hukum yang memiliki sifat absolut pun akan ikut terwujud.

Fungsi yang pertama dalam hukum pidana Islam ialah sebagai bentuk membuat sadar para pelaku jarimah ataupun tindak pidana atau kejahatan supaya tidak mengulang kembali atas kejahatan yang pernah dilakukan, selain itu supaya seseorang mengambil pembelajaran dari hukuman tersebut. Selain itu agar seseorang takut ketika melakukan kejahatan seperti si pelaku, serta seseorang akan memikirkan ulang ketika mereka mempunyai rencana menirukan kejahatan yang dilakukan oleh

³¹ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanah : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2011). Ed. 1, cet. 3, 11-12.

si pelaku. Oleh karena itu, kedamaian hidup di dunia akan terwujud. Fungsi kedua hukum pidana dalam Islam sebagai penyelamat bagi seorang terpidana ataupun pelaku dari siksaan akhirat (dikarenakan kesalahannya sudah ditebus ataupun diberi hukuman di dunia), sehingga dosa yang diperbuat dari berbuat jarimah akan terhapus, dan menjadi kebajikan/amal untuknya karena memiliki peran dalam upaya penegakan syariat Allah SWT.³²

3. Macam-Macam Sanksi/Hukuman

Pada hukum pidana yang termuat dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 bahwa hukuman dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukuman pokok serta hukuman tambahan.

a. Hukuman pokok sendiri terdiri dari:

1) Hukuman Mati

Pada pasal 28 A UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang memang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Namun, hak diatas bisa dibatasi oleh UU. Hukuman mati dikenakan untuk perkara pidana yang tertentu, seperti contohnya narkoba yang diatur di UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Sementara tata cara dalam melaksanakan hukuman pidana mati tertuang pada UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (“UU 2/PNPS/1964”) yang berisi pengaturan tentang pelaksanaan hukuman pidana mati dimana diberikan kepada peradilan militer ataupun peradilan umum yang dilakukan dengan menembak hingga mati.

2) Hukuman Penjara

Hukuman penjara merupakan bentuk pidana pokok yang bisa dijatuhkan selama seumur hidup ataupun dalam kurun waktu tertentu. Menurut pasal 12 dalam KUHP pengertian pidana penjara dalam kurun waktu tertentu yakni satu sampai dua puluh tahun secara berturut-turut, dan berdasar pada pasal 14 dalam KUHP bahwa pada waktu dihukum tersebut dikenai kewajiban bekerja. Hukuman pidana penjara ini dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.

³² Fitri Wahyuni, *Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, 2021), 7-9.

3) Hukuman Kurungan

Berdasarkan penjelasan pada pasal 22 KUHP, hukuman kurungan atau hukuman dalam bentuk penjara diartikan sebagai pemidaan untuk mengikat kebebasan seseorang dikarenakan telah melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana kurungan ini dijatuhkan pada seseorang pelaku tindak pidana pelanggaran maupun untuk menggantikan pidana denda yang tidak mampu dibayarkan.

4) Hukuman Denda

Menurut UU, hukuman yang berupa denda dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pelanggaran. Pidana yang berbentuk kurungan akan menggantikan pidana berbentuk denda ketika pidana berbentuk denda tersebut tidak dibayar. Hal ini sesuai dengan KUHP pada pasal 30 ayat(2).

5) Hukuman Tutupan

Pidana tutupan menjadi salah satu bentuk suatu pidana pokok sebagaimana tertuang pada KUHP pasal 10. Adanya penambahan terhadap pidana tutupan berdasar dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Dikarenakan terdorong suatu maksud yang harus dihormati, seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman tutupan saat mengadili seseorang dimana kejahatannya diberi ancaman hukuman berupa penjara.

b. Hukuman tambahan dibagi 3, yaitu:

1) Adanya pencabutan terhadap hak-hak yang tertentu.

2) Adanya perampasan suatu barang tertentu.

3) Adanya pengumuman dari keputusan seorang hakim.³³

Pada hukum pidana Islam hukuman dibagi menjadi :

a. Hukuman yang terdapat nash, seperti hudud, diyat, qisas, serta kafarat. Contohnya yaitu hukuman terhadap pelaku zina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, serta pendzhihar istri.

b. Hukuman tidak terdapat nash, biasa disebut dengan hukuman takzir, misalnya bersaksi palsu, tidak menjalankan suatu amanat, melakukan percobaan tindak

³³JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta, “Jenis-Jenis Hukum di Indonesia”, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/111>, diakses 12 Juni 2022.

pidana, serta melakukan pencurian namun tidak mencapai batas ketentuan, contohnya melakukan pencurian beras sebanyak satu kilogram

Berdasarkan hubungan, antar hukuman yang satu dan hukuman lain, terdapat empat jenis hukuman, yakni:

- a. al-uqubah al-ashliyah atau disebut dengan hukuman pokok, merupakan sebuah hukuman pokok atau asli atau hukuman asal untuk suatu kejahatan, misalnya hukuman jilid sebanyak seratus kali untuk pelaku zina ghairu muhsan serta hukuman mati untuk seorang pembunuh.
- b. al-uqubah al-badaliyah atau disebut dengan hukuman pengganti, merupakan sebuah hukuman menempati empat pokok jika sebuah hukuman pokok tersebut tidak bisa dijalankan dikarenakan suatu alasan hukuman berupa diyat untuk pelaku pembunuhan yang mana sudah dimaafkan qisasnya dari kerabat korban pembunuhan ataupun hukuman berupa ta'zir jika dikarenakan hal tertentu, hukum had tidaklah bisa dilakukan.
- c. al-uqubah al-thabaiyah atau disebut dengan hukuman tambahan, merupakan sebuah hukuman diberikan kepada pelaku berdasarkan mengikuti suatu hukuman pokok, misalnya terhalangnya pelaku pembunuhan dari berbagai harta waris dari harta terbunuh.
- d. al-uqubah al-takmiliyah atau disebut dengan hukuman pelengkap, merupakan suatu hukuman yang diberikan untuk melengkapi hukuman yang telah diberikan.³⁴

B. Tindak Pidana atau Jarimah dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

A. Tindak Pidana (Jarimah)

1. Pengertian

Menurut KBBI tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).³⁵ Suatu tindak pidana juga diartikan sebagai pengertian dasar dalam suatu hukum pidana atau disebut yuridis normatif. Tindak pidana ialah perbuatan bersifat melawan hukum dimana menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana. Pada dasarnya terdapat dua jenis unsur dalam suatu tindak pidana, yakni unsur objektif serta unsur subjektif.³⁶

³⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2019), cet 1, 50.

³⁵ KBBI, <https://kbbi.web.id/tindak>, diakses 12 Juni 2022.

³⁶ Marfy Marco Yosua, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Transaksi Jual beli Tanah Antara Sisca Tinneke dengan BPK RI di Manado Sulawesi Utara"*, Perpustakaan KPK, (Jakarta, 2016), https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101491, diakses 12 Juni 2022.

Menurut KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian tentang suatu tindak pidana biasa disebut *Strafbaarfeit*, sementara berdasarkan kepustakaan tentang hukum pidana disebut sebagai suatu delik, serta seorang pembuat UU ketika merumuskan sebuah UU memakai istilah suatu peristiwa pidana ataupun suatu tindak pidana ataupun suatu perbuatan pidana.

Tindak pidana yaitu sebuah istilah yang bermakna suatu pengertian mendasar pada ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat secara sadar dalam memberikan ciri tertentu pada suatu kejadian hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak berdasarkan peristiwa-peristiwa yang konkrit pada lapangan hukum pidana, yang menyebabkan tindak pidana diberikan arti yang memiliki ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar bisa memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.³⁷

Jarimah atau tindak pidana, dalam fikih biasanya diartikan sebagai dosa-dosa yang secara syariat dapat mengakibatkan hukuman, contohnya membunuh, berzina, memfitnah, serta mencuri. Penegertian ini adalah implementasi berdasarkan konsep lingustik umum atasnya.

Pada tradisi fikih, kita dapat melihat jika jarimah adalah dosa secara umum, yang sama saja baginya, apakah mengakibatkan hukuman atau tidak. Hal ini merupakan makna yang hakiki bagi jarimah.

Adakalanya jarimah juga diartikan sebagai larangan-larangan syar'i dari ketetapan Allah tentang hukuman dan celaan atasnya. Larangan memiliki arti perbuatan yang diharamkan oleh Allah.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana/Jarimah

Pada umumnya, tindak pidana memiliki suatu unsur yang meliputi:³⁹

a. Unsur Perbuatan manusia

Suatu perbuatan manusia memiliki sifat aktif, yaitu berbuat, namun perbuatan manusia juga memiliki sifat pasif, yaitu tidak berbuat ataupun melalaikan.

b. Sifat Melawan Hukum

³⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Ed. 1, cet 1, 35.

³⁸ Abdurrasul Ghifari, *Siasat Panglima Ali bin Abi Thalib dan Strategi Keamanan Pemerintahannya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2016), 96.

³⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Ed. 1, cet 1, 45-54

Melawan hukum itu memiliki arti menyerang sebuah kepentingan yang mendapat perlindungan hukum ataupun bertentangan dari hukum, serta tidaklah sesuai dari suatu larangan maupun keharusan hukum. Istilah ini sesungguhnya diadopsi dari suatu istilah yang dipakai pada hukum perdata yakni "*onrechtmatigedaad*" dimana memiliki arti suatu perbuatan yang melawan hukum.

c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh undang-undang

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dianggap menjadi suatu tindak pidana jika suatu perbuatan orang tersebut terdapat ancaman pidana oleh suatu UU. Maka di lain sisi suatu perbuatan tersebut dilarang, suatu perbuatan tersebut dikenai pula ancaman hukuman. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak terdapat ancaman hukuman.

d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab.

Sebuah kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan merupakan salah satu dari unsur penting saat penerapan pidana. Seorang pelaku tidaklah dapat dijatuhi suatu hukuman apabila seorang pelaku tersebut tidaklah dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab ini adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki akal serta batin normal ketika membedakan berbagai macam hal baik ataupun buruk. Keadaan suatu batin dengan kondisi normal dilihat dari suatu faktor akal pembuat. Lalu syarat lain sebagai pertanggungjawaban pidana adalah memiliki akal sehat serta telah dewasa. Seorang pelaku tidak akan diberikan pertanggungjawaban pidana jika seorang pelaku tersebut belum dewasa maupun telah dewasa namun memiliki akal yang tidak sehat.

e. Perbuatan tersebut harus terjadi akibat kesalahan dari si pelaku.

Kesalahan berhubungan erat terhadap niat seseorang dalam melakukan perbuatan. Syarat seseorang dapat dipidana, ialah harus melakukan suatu perbuatan yang dilarang dengan niat.

Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan, tapi hatinya tidak berniat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka terdapat unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan dia tidak dapat dipidana.

Berdasarkan Hukum Pidana Islam, suatu jarimah memiliki berbagai unsur umum, yaitu: ⁴⁰

- a. Unsur formil atau ada nash atau Undang-undang, yang berarti suatu perbuatan tidaklah dikatakan melawan hukum serta seorang pelaku tidak bisa untuk dijatuhi pidana kecuali jika terdapat suatu undang-undang atau nash yang mengaturnya.
- b. Unsur materil atau sifat melawan hukum), yaitu terdapat perilaku seseorang yang dapat membentuk suatu jarimah.
- c. Unsur moril atau pelakunya mukallaf, yang berarti seorang pelaku jarimah ialah seseorang yang bisa untuk mempertanggungjawabkan pidana pada suatu jarimah yang telah dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana bisa dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Berdasarkan sistem pada KUHP

Bedasarkan KUHP, suatu tindak pidana terdiri atas pelanggaran serta kejahatan, dimana pelanggaran terkandung pada buku III KUHP serta kejahatan terkandung pada buku II KUHP. Antara pelanggaran dengan kejahatan terdapat perbedaan yaitu bahwa pelanggaran ini bersifat lebih ringan dibanding suatu kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa ancaman pidana untuk pelanggaran hanya berbentuk pidana denda serta kurungan, sementara pada kejahatan ancaman pidananya lebih banyak dijatuhi pidana penjara.

b. Berdasarkan cara perumusannya

Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibagi dua yaitu materiil serta formil. Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang perumusannya dilakukan sedemikian rupa hingga berarti bahwa inti dari larangan yang dirumuskan ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam merumuskan tindak pidana formil tidak diperlukan dan/atau tidak diperlukan timbulnya akibat yang berasal dari perbuatan untuk syarat dalam penyelesaian tindak pidana, hanya saja semata-mata terhadap perbuatannya. Contohnya pada pencurian Pasal 362 pada selesainya pencurian berdasarkan pada selesainya perbuatan mengambil. Namun,

⁴⁰ Walies M.H., *Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2021), 102.

dalam rumusan tindak pidana materil sebaliknya, pokok larangan ialah timbulnya akibat yang dilarang.

Oleh sebab itu, seseorang yang mengakibatkan yang dilarang itu yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu pula dalam selesainya tindak pidana materil, tidak berfokus pada sejauh apa bentuk dari perbuatan yang dilakukan, akan tetapi sepenuhnya berfokus pada syarat timbul suatu akibat terlarang tersebut. contohnya bentuk membacok dilakukan dalam kasus pembunuhan, akan tetapi pembunuhan tersebut belum terjadi apabila perbuatan tersebut belum atau tidak mengakibatkan hilangnya nyawa korban, ini hanya termasuk percobaan pembunuhan.

c. Menurut bentuk kesalahan

Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu *culpa* atau tindak pidana tidak sengaja serta *dolus* atau tindak pidana secara sengaja. Suatu tindak pidana dimana pada rumusannya terkandung suatu unsur kesengajaan ataupun sengaja untuk dilakukan merupakan pengertian dari *dolus* (tindak pidana sengaja). Sementara suatu tindak pidana dimana pada rumusannya terkandung unsur *culpa* maka dianggap sebagai tindak pidana tidak disengaja.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Terdiri dari tindak pidana aktif/positif terkadang disebut juga sebagai tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, atau tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif ialah tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk perbuatan aktif, perbuatan aktif ialah perbuatan untuk melakukannya disyaratkan terdapat gerakan yang berasal dari anggota tubuh orang yang melakukan. Dengan melakukan perbuatan tindak pidana aktif seseorang melanggar larangan, perbuatan ini baik dari tindak pidana yang dirumuskan secara formil ataupun materil. Bagian paling besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Ada dua macam tindak pidana pasif yaitu tindak pidana pasif murni serta tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana dari perumusan secara formil atau tindak pidana pada intinya berdasarkan semata-mata unsur perbuatan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan pasif. Sedangkan, tindak pidana pasif yang tidak murni berbentuk tindak pidana berdasarkan pada tindak pidana positif, akan

tetapi bisa dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan aktif, atau tindak pidana yang mengakibatkan suatu akibat terlarang, akan tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan hingga menimbulkan akibat tersebut.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Terdiri dari tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dibuat sedemikian rupa hingga terbentuknya atau terjadinya dalam waktu seketika atau dalam waktu yang cepat, dapat juga disebut dengan *aflopende delicten*. kebalikannya terdapat tindak pidana yang dibuat sedemikian rupa, hingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut berlangsung lama, yaitu setelah melakukan perbuatan, tindak pidana tersebut masih terus berlangsung, atau dapat juga disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana itu bisa disebut dengan tindak pidana yang membuat suatu keadaan terlarang.

f. Menurut sumbernya

Menurut sumbernya, suatu tindak pidana terdiri dari tindak pidana umum serta tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah seluruh tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Tindak pidana khusus ialah seluruh tindak pidana yang ada diluar kodifikasi KUHP. Secara umum perbedaan ini bisa disebut sebagai istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Terdiri dari tindak pidana *communis* (tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kualitas tertentu). Secara umum tindak pidana itu dibuat dan dirumuskan guna diberlakukan untuk semua orang, dan sebagian besar tindak pidana dibuat dengan maksud seperti itu. Tetapi, terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dikhususkan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu saja, contohnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan lain sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Terdiri dari tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa disini ialah suatu tindak pidana dimana untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya, tidak perlu disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak (penuntut) mengajukan pengaduan, sedangkan tindak aduan adalah tindak pidana yang bisa dilakukan penuntutan pidana jika ada pengaduan yang masuk oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakil dari korban tersebut dalam perkara perdata, atau anggota keluarga dalam hal-hal tertentu atau orang yang telah diberikan kuasa khusus untuk pengaduan dari orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Terdiri dari tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, terdapat tindak pidana tertentu yang dibuat menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok atau bentuk sederhana atau bisa juga disebut bentuk standar
- 2) Dalam bentuk yang diperberat
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dibuat secara lengkap, yang berarti seluruh unsurnya terdapat dalam rumusan, sedangkan pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak ada perulangan unsur-unsur dari bentuk pokok, melainkan hanya dengan menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, lalu disebutkan atau diberikan penambahan unsur yang memiliki sifat memberatkan atau meringankan dengan tegas dalam rumusan. Karena terdapat faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan menjadikan ancaman pidana lebih berat atau lebih ringan dibandingkan bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, bentuk tindak pidana sangat banyak, sangat bergantung terhadap kepentingan hukum yang dilindungi pada suatu peraturan perundang-undangan. Dalam sistematika kelompok tindak pidana bab per bab dalam KUHP berdasarkan kepada kepentingan hukum yang dilindungi. berlandaskan

kepentingan hukum yang di lindungi bisa disebutkan contohnya dalam Buku II KUHP. Sebagai perlindungan kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibuat rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), sebagai perlindungan kepentingan hukum untuk memperlancar tugas-tugas bagi penguasa umum, dibuat kejahatan kepada penguasa umum (Bab VIII KUHP), sebagai perlindungan kepentingan hukum kepada hak kebendaan pribadi dibuat tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan lainnya.

k. Dilihat dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan

Terdiri dari tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal ialah tindak pidana yang proses perumusannya sedemikian rupa hingga dilihat berakhirnya tindak pidana dan bisa dipidananya pelaku cukup dilakukan sekali perbuatan, bagian yang paling besar tindak pidana dalam KUHP ialah dalam tindak pidana tunggal. sedangkan tindak pidana berangkai ialah tindak pidana yang dilakukan perumusan sedemikian rupa hingga dipandang berakhir dan pelaku dapat dipidanakan, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁴¹

Berdasarkan hukum pidana islam jenis-jenis jarimah terdiri dari :

a. Ditinjau dari segi hukumannya terdiri dari tiga bagian, jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, serta jarimah ta'zir.⁴²

Jenis Jarimah dari Segi Hukumannya

No	Jenis Jarimah	Hukuman
1.	Jarimah Qishash	hukumannya berdasarkan kesalahan yang dilakukan, seperti membunuh dan melukai
2.	Jarimah Diyat	Hukuman berupa membayar ganti rugi berdasarkan permintaan korban atau keluarganya
3.	Jarimah Hudud a. Pencurian	Potong tangan

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Ed. 1, cet 1,55-59

⁴² Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). Cet 1, 2.

	b. Zina	Dera 100 kali (ghair muhshan) dan rajam (muhshan)
	c. Hirabah	Hukuman mati, penyaliban, potong tangan dan potong kaki secara bersilang atau pembuangan ke luar negeri
	d. Qadzaf	Dera 80 kali
	e. Sakr (Mabuk)	Rasul menghukum 40 kali dera Umar menghukum 80 kali dera
	f. Bughat	Diperangi
	g. Riddah	Dihukum Mati
4.	Jarimah Ta'zir	Untuk pelanggaran yang tidak ada nash, baik jenis maupun hukuman, diberikan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya.

- b. Dilihat dari niat si pelaku kejahatan terdiri dari jarimah sengaja dan tidak sengaja.

Maksud dari jarimah sengaja adalah pelaku tindak pidana dengan kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang diharamkan atau dilarang dan dia mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang. Itulah maksud dari jarimah sengaja. Adapun makna dari jarimah tidak sengaja ialah pelaku tindak pidana secara tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, tapi perbuatan itu berakibat kekeliruan. Kekeliruan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pelaku secara sengaja berbuat akan tetapi jarimah akibat perbuatannya tersebut tidak diniatkan misalnya seseorang menembak binatang buruan akan tetapi malah mengenai manusia. selanjutnya, pelaku tidak secara sengaja melakukan dan jarimah yang terjadi tidak sama sekali berniat. Misalnya, orang yang tertidur jatuh dan menimpa orang lain.

- c. Ditinjau dari apakah jarimah itu diperintahkan atau dilarang terdiri dari jarimah positif dan jarimah negatif.

Jarimah dalam bentuk berbuat nyata atau sikap tidak melakukan perbuatan. Jarimah positif ialah jarimah dengan mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang seperti berzina, mencuri, dan memukul. lalu jarimah negatif ialah

jarimah karena melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, misalnya saksi tidak menjalankan tugasnya dalam persaksian.

- d. Berdasarkan dari motifnya, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan politik.

Syariat Islam memisahkan jarimah biasa (jarimah 'adiyah) dengan jarimah politik (jarimah pemberontakan). Adanya pemisahan ini berdasarkan atas kemaslahatan dan ketertiban masyarakat serta berdasarkan pemeliharaan sendi-sendi. Tidak semua jarimah yang dilakukan memiliki tujuan politik disebut jarimah politik, meskipun terkadang terdapat jarimah biasa yang dilakukan pada suasana politik tertentu dapat digolongkan dalam jarimah politik. Pada dasarnya antara kedua jenis jarimah tersebut tidak berbeda, baik dalam jenis ataupun dalam perbuatannya. Yang membedakan antara kedua jenis tersebut terletak pada motif (faktor pembangkitnya).⁴³

C. Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinahan

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa yazni-zinaa-aan yang berarti atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin, yang berarti menyetubuhi wanita tanpa mengetahui akad nikah menurut syara' atau wanita tersebut adalah budak belian. Menurut istilah zina ialah persetubuhan yang diperbuat oleh mukalaf kepada farji manusia (wanita) yang tidak miliknya berdasarkan kesepakatan secara sengaja. Syafi'iyah berpendapat bahwa zina ialah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan dikarenakan zatnya tidak ada syubhat dan berdasarkan tabiatnya memunculkan syahwat.⁴⁴

Berdasarkan terminologis, para ulama memberikan beberapa pendapat tentang definisi zina, beberapa pendapat yaitu:

- 1) Berdasarkan mazhab Maliki, bahwa perbuatan zina merupakan suatu persetubuhan orang mukallaf di dalam faraj seorang manusia dimana bukanlah miliknya berdasarkan kesepakatan dari para ulama dengan secara sengaja.
- 2) Menurut Mazhab Hanafi, zina ialah perbuatan persetubuhan antara laki laki dengan seorang wanita di faraj yang bukan kepunyaanya serta dengan tanpa ragu memilikinya.

⁴³ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), cet 1, 256-257.

⁴⁴ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), cet 1, 96.

- 3) Menurut Mazhab Syafi'i, zina adalah suatu perbuatan memasukkan zakar ke dalam faraj yang diharamkan zatnya, bebas dari syubhat dan dengan syahwat.
- 4) Menurut Mazhab Hambali, zina adalah suatu perbuatan keji di qubul (kemaluan) dan dubur.⁴⁵

Dari beberapa pendapat tentang zina dapat diambil kesimpulan bahwa kontak seksual bisa disebut sebagai perzinaan, jika memenuhi dua rukun, yaitu hubungan seksual tersebut diharamkan dan dilakukan dengan sengaja serta dengan keadaan sadar. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut ialah perbuatan memasukkan penis walaupun hanya beberapa bagian ke dalam vagina, baik yang menjadikan sperma keluar maupun tidak. Wanita yang diajak berhubungan itu tidak memiliki hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik dalam perkawinan bersifat sah ataupun syubhat, contohnya menikah tanpa ada saksi atau wali, wanita tersebut bukan hamba sahaya dari laki-laki yang menyetubuhinya.⁴⁶

2. Unsur-unsur Perbuatan Zina

Dari beberapa definisi diatas, tindak pidana bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan, jika unsur-unsurnya terpenuhi. Berikut adalah unsur-unsurnya:

a. Persetubuhan yang Diharamkan

Perbuatan persetubuhan dianggap zina jika persetubuhan dilakukan dalam farji (kemaluan). pedomannya ialah jika kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk dalam farji walaupun hanya sedikit. Perbuatan persetubuhan dapat dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), jika penghalang tersebut tipis dan tidak menghalangi perasaan atau kenikmatan dalam bersenggama.

Selain itu, menurut kaidah juga ditentukan suatu persetubuhan dianggap sebagai zina jika persetubuhan yang terjadi bukan pada kepunyaannya sendiri. jika persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri dikarenakan ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhan yang dilakukan itu diharamkan karena suatu alasan. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya sebab bukan zat nya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang nifas, haid atau sedang menjalankan puasa Ramadhan. Persetubuhan tersebut dilarang tapi tidak dianggap sebagai zina.

⁴⁵ Mardani., *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2019), cet 1, 121.

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet 1, 122-123.

b. Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Pemenuhan unsur ini jika pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) tetapi dia tahu jika wanita yang disetubuhinya ialah wanita yang diharamkan baginya. Sehingga jika seseorang berbuat dengan sengaja, akan tetapi dia tidak tahu jika perbuatan yang diperbuat haram, maka dia tidak akan dikenakan hukuman had. Misalnya, seseorang yang menikahi wanita yang sebetulnya memiliki suami namun dirahasiakan kepadanya. Jika terjadi persetubuhan setelah dilaksanakan perkawinan tersebut, maka sang suami tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban (tuntutan) selama dia benar-benar tidak tahu jika wanita tersebut masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya. Sebagai contoh lain misalnya seorang wanita yang memberikan dirinya kepada mantan suaminya yang telah menjatuhkan talak dengan talak ba'in dan wanita tersebut tidak tahu jika suaminya telah menalaknya.

Unsur untuk melawan hukum atau tindakan kesengajaan melakukan itu harus dibarengi dengan melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut. Yang berarti, niat dalam melawan hukum itu harus dilakukan dengan perbuatan yang dilarang tersebut. jika saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut niat dalam melawan hukum tidak ada meskipun sebelumnya memiliki niat tersebut, maka pelaku tidak dikenakan pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan. Misalnya, seseorang yang akan melakukan zina dengan pembantunya, akan tetapi saat dia memasuki kamarnya bertemu dengan istrinya dan melakukan persetubuhan dengan istrinya tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina, dikarenakan saat melakukan perbuatan tersebut tidak terdapat niat melawan hukum.⁴⁷

3. Syarat-syarat Pezina

Seorang pelaku zina bisa dikenai suatu hukuman apabila pelaku zina tersebut memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1). Memiliki akal yang sehat
- 2). Telah baligh atau dewasa
- 3). Dalam kondisi merdeka yaitu tidak diperkosa ataupun tidak sedang dipaksa
- 4). Seorang pelaku yang melakukan zina mengetahui jika zina diharamkan.

⁴⁷ *Ibid*

Oleh karena itu, suatu hukuman zina tidaklah berlaku untuk seorang anak kecil, kemudian seseorang yang telah dipaksa berbuat zina serta orang gila.⁴⁸

4. Pembuktian Zina

Pelaku dalam Jarimah zina dapat dijatuhi hukuman *had* jika perbuatannya bisa dibuktikan. Cara untuk melakukan pembuktian zina yaitu⁴⁹

a. Pembuktian dengan saksi

Berdasarkan kesepakatan dari para ulama, jika suatu jarimah zina tidaklah dapat dibuktikan kecuali terdapat empat orang saksi. Suatu persaksian tidaklah bisa diterima apabila jumlah dari saksi kurang dari empat. Hal itu jika dalam pembuktiannya hanya berwujud saksi semata serta tidak memiliki bukti lainnya. Yang mendasari pendapat tersebut adalah Q.S. An-Nisaa' ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya" (Qs. An-Nisaa' ayat 15)

Namun, tidak semua orang dapat diterima untuk menjadi seorang saksi. Terdapat beberapa syarat persaksian dimana syarat tersebut berlaku untuk seluruh jarimah, terdapat juga beberapa syarat yang dikhususkan untuk persaksian suatu jarimah zina, yakni:

a. Kondisinya telah dewasa atau baligh.

Seorang saksi diwajibkan telah dewasa atau baligh, bila belum baligh maka kesaksian saksi tersebut tidaklah bisa diterima walaupun seorang saksi tersebut dapat melakukan kesaksian, kemudian dapat menjaga, serta memiliki sikap adil, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Q.S. al-Baqarah:282:

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 19.

⁴⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), cet. 1, 62-63.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ
يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ؕ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

b. Berakal

Saksi yang ada harus berakal, orang yang berakal ialah orang yang dapat mengetahui kewajiban menggunakan akal dan dapat memberikan tafsir mana yang darurat dan sebagainya, serta mengetahui yang berbahaya dan yang dilarang.

c. Memiliki ingatan yang kuat

Seorang saksi harus dapat mengingat sebuah kesaksiannya, kemudian perkataannya dapatlah dipercaya, dapat memahami segala sesuatu yang ia lihat, dan apabila ingatan seorang saksi itu lemah, kesaksian dari saksi tersebut tidaklah dapat diterima.

d. Memiliki kemampuan berbicara

Seorang saksi diharuskan memiliki kemampuan dalam berbicara, kemudian untuk diterima atau tidaknya suatu kesaksian dari seseorang masih diperdebatkan.

e. Dapat Melihat

Saksi yang ada harus dapat melihat hal atau peristiwa yang terjadi, orang yang buta kesaksiannya masih menjadi perselisihan diterima atau tidaknya, beberapa bahkan tidak menerima kesaksian dari orang yang dapat melihat sebelumnya lalu menjadi buta.

f. Bersifat adil

Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat tentang syarat di dalam seluruh kesaksian oleh karenanya seorang saksi haruslah

seseorang yang bersifat adil. Dalam Q.S. At-Thalaq: (2), Allah SWT berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُعْطَىٰ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." (QS. At-Thalaq: 2)

g. Beragama Islam

Syarat menjadi seorang saksi yaitu beragama Islam, hal ini dikarenakan bahwa kesaksian non muslim tidak bisa diterima, baik kesaksiannya untuk kaum muslim ataupun kaum non muslim.

Dalam kesaksian zina, sebuah syarat khusus wajiblah untuk memenuhi terhadap sebuah syarat umum, serta syarat khusus kesaksian zina meliputi pertama yaitu seorang laki-laki, kedua yaitu adanya saksi ahli, ketiga yaitu terdapat hukuman hudud yang belum kadaluwarsa, keempat yaitu persaksiannya diwajibkan pada satu majelis, kelima yaitu saksinya wajib berjumlah empat orang, dan keenam yaitu seorang hakim diwajibkan untuk menerima terhadap persaksian dari berbagai saksi.⁵⁰

b. Pembuktian Dengan Pengakuan

Dalam sebuah jarimah zina, sebuah pengakuan bisa dipakai untuk alat bukti, dengan memenuhi syarat:

- 1) Berdasarkan pendapat dari Imam Ahmad serta Imam Abu Hanifah bahwa suatu pengakuan wajib dinyatakan empat kali, dan pengakuan tersebut

⁵⁰ Ibid

harus di qiyaskan terhadap empat orang saksi serta yang memiliki alasan terhadap hadist ma'iz dimana hadist tersebut menerangkan pengakuan empat kali pada Nabi Muhammad SAW bahwa ia sudah berbuat zina.

- 2) Sebuah pengakuan wajib menerangkan yang berkaitan dengan sebuah hakikat perbuatan serta bersifat rinci.
- 3) Sebuah pengakuan wajib bersifat benar ataupun sah, yang mana tidaklah mungkin muncul kecuali bersumber dari seseorang yang memiliki kebebasan serta memiliki akal.
- 4) Berdasarkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, sebuah pengakuan wajib untuk dinyatakan pada sidang pengadilan.

c. Pembuktian Dengan Qarinah

Adanya kehamilan seorang wanita yang tidak memiliki seorang suami ataupun suaminya tidaklah diketahui merupakan suatu bentuk tanda ataupun qarinah yang mana dianggap untuk alat pembuktian pada jarimah zina. Apabila terdapat seseorang yang telah baligh namun kandungan seseorang tersebut lahir sebelum berusia enam bulan, kemudian terdapat seorang wanita yang telah kawin dengan seorang anak kecil dimana belum baligh akan disamakan terhadap seorang wanita yang tidak memiliki seorang suami.

Dasar dari penggunaan sebuah qarinah yang berperan sebagai alat bukti bagi jarimah zina yaitu suatu perbuatan ataupun ucapan seorang sahabat. Berdasarkan pendapat dari Sayyidina Umar di salah satu dari pidatonya mengatakan bahwa apabila terdapat keterangan seorang saksi, ataupun telah terjadi sebuah kehamilan, ataupun terdapat pengakuan maka hukuman rajam hukumnya wajib untuk dilakukan berdasarkan *kitabullah* terhadap orang yang melakukan perbuatan zina, seorang perempuan maupun seorang laki-laki jika kondisinya telah menikah atau *muhshan*.⁵¹

5. Sanksi Hukum Zina

Hukuman terhadap jarimah zina dibedakan menjadi tiga jenis, yang meliputi hukuman jilid atau dera, hukuman (*taghrib* atau pengasingan, serta hukuman rajam. Terhadap pelaku zina yang belum menikah ataupun *ghairu muhshan* akan dikenai hukuman pengasingan serta hukuman jilid atau dera, sementara terhadap pelaku zina yang sudah menikah atau *muhshan* akan dikenai hukuman rajam. Dan jika pelaku dari zina tersebut kedua-duanya merupakan belum menikah atau *ghairu muhshan*

⁵¹ *Ibid*

maka kedua pelaku tersebut akan dikenai hukuman dera atau jilid serta hukuman pengasingan.

Lalu, apabila kedua pelaku zina tersebut telah menikah atau *muhshan* akibatnya kedua pelaku zina tersebut dirajam. Selain itu jika pelaku zina tersebut seorang telah menikah atau *muhshan* dengan belum menikah atau *ghairu muhshan*, hukumannya yaitu yang telah menikah atau *muhshan* dikenai hukuman rajam serta yang belum menikah atau *ghairu muhshan* dijatuhi hukuman jiid dan juga pengasingan. Suatu hukuman cambuk ataupun dera sebanyak seratus kali didasarkan firman Allah yang ada di Q.S. An-Nuur: (2), yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَدَّ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Untuk pelaku zina dengan kondisi belum menikah atau *ghairu muhshan* akan dijatuhi hukuman pengasingan selama satu tahun. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadist Nabi SAW dari 'Ubadah ibn Shamit yaitu Rasulullah bersabda:Jejaka dan gadis hukumannya jilid seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.... Sedangkan rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina muhshan baik laki-laki maupun perempuan. Hukuman rajam tidak terdapat al Quran sehingga para Fuqaha dari kaum Khawarij tidak mengakuinya, akan tetapi fuqaha lainnya sepakat atas keberadaan hukuman rajam ini karena sumbernya dari as Sunnah, baik qauliyah, maupun fi'liyah. Dari sunnah qauliyah antara lain hadis dari 'Ubadah ibnu Shamit bahwa Nabi SAW bersabda :....dan janda dengan duda hukumannya jilid seratus kali dan rajam.⁵²

6. Hikmah Diharamkannya Zina

Perbuatan zina merupakan suatu dosa yang besar. Perbuatan zina merupakan suatu kejahatan yang berbahaya dan menjadi sumber dari bermacam kerusakan. Adapun hikmah diharamkan zina disebabkan bermacam alasan, yaitu:

⁵² Ibid

a) Memelihara keturunan atau nasab.

Jika tidak ada nasab atau keturunan maka hilanglah suku, keluarga, masyarakat manusia serta bangsa. Tak hanya itu, jika tidak ada nasab maka tidak lagi saling kenal sedangkan Allah saja memerintahkan kita untuk berta'aruf sebagaimana dalam Q. S Al-Hujurat: 130 yang artinya "Wahai segenap manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal..." (Al-Hujurat: 130).

Apabila tanpa nasab, maka hilang adanya pembelaan dengan saudara ataupun suatu kelompok yang mana dengan mereka semua akan memperoleh kekuatan yang berguna menentang hal yang berbahaya ataupun sesuatu yang mengancam. Tanpa adanya nasab, dalam semua persoalan tidak lagi saling tolong menolong. Karena, ketika berhadapan dengan sebuah persoalan, seorang manusia selalu membutuhkan bantuan serta pertolongan. Dengan adanya saling tolong menolong, suatu kehidupan manusia pasti akan berjalan normal.

Dalam Islam memperbolehkan seseorang melakukan penolakan terhadap anak yang hadir sesudah adanya li'an apabila sudah jelas merupakan hasil perbuatan zina guna melindungi suatu keturunan ataupun nasab. Hal ini dikarenakan agar orang yang bukan merupakan keturunannya tidak akan nyambung lagi dengan keturunan ataupun nasabnya yang mana bisa menimbulkan musnahnya suatu hak. Apabila hal tersebut terjadi, akan menimbulkan suatu bahaya besar.

- b) Untuk melindungi nama baik serta melindungi harga diri. Nama sebuah keluarga sering menjadi jelek serta hina akibat dari banyaknya sebuah harga diri yang sering dilanggar.
- c) Untuk melindungi keharmonisan rumah tangga. Hal ini karena apabila terdapat perempuan yang mengetahui seorang suaminya melakukan perbuatan zina, akibatnya perempuan tersebut akan membenci serta tidak akan lagi menghargai sehingga perempuan tersebut tidak lagi peduli dengan urusan rumah tangganya. Dan berlaku sebaliknya, kondisi akan sama saat perempuan melakukan perbuatan zina. Bahkan perempuan tersebut dapat meninggalkan anak serta suaminya. Dan hal ini merupakan sebuah bencana yang besar.

Kasus semacam ini terdapat banyak sekali di sekitar kita baik muncul di media massa ataupun koran.

- d) Untuk memelihara seorang anak. Seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina seringkali tidak suka terhadap anak, hal ini dikarenakan bahwa anak dianggap bisa menghalangi perempuan tersebut berbahagia bersama laki-laki yang dicintainya.⁵³

D. Tindak Pidana Perzinahan Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perzinahan

Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, zina mempunyai arti:

- a. Suatu tindakan melakukan senggama antara seorang perempuan serta seorang laki-laki namun tidak terikat suatu perkawinan atau pernikahan.
- b. Suatu tindakan melakukan senggama antara laki-laki yang telah memiliki ikatan pernikahan dan perempuan namun perempuan tersebut bukanlah istrinya, ataupun perempuan yang telah memiliki ikatan pernikahan dan laki-laki namun laki-laki tersebut bukanlah suaminya.⁵⁴

Yang masuk dalam kategori zina pada umumnya tidak hanya ketika seorang manusia melakukan suatu hubungan seksual, namun semua bentuk aktivitas seksual yang bisa menyebabkan kerusakan suatu kehormatan manusia juga masuk dalam kategori zina.⁵⁵ Suatu perbuatan bersetubuh antara seorang perempuan ataupun seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan suami ataupun istrinya merupakan pengertian zina atau *overspelt* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP. Secara hukum, suatu bentuk persetubuhan baru bisa disebut persetubuhan jika masuknya alat kelamin laki-laki dalam alat kelamin perempuan sampai pada ujungnya alat kelamin laki-laki tersebut mengeluarkan air mani.

Sementara persetubuhan diartikan sebagai beradunya alat kelamin ataupun anggota seorang perempuan dan seorang laki-laki, lalu alat kelamin seorang laki-laki tersebut wajib masuk dalam alat kelamin seorang perempuan. Jadi apabila alat kelamin seorang laki-laki tidak memasuki alat kelamin seorang perempuan, namun

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ [Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina)

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet 1, 462.

alat kelamin dari laki-laki tersebut masuk dalam lubang lain dari seorang wanita tersebut seperti mulut ataupun dubur, hal tersebut tidak merupakan sebuah persetubuhan.⁵⁶

Pengertian zinah menurut KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian zinah sendiri, karena menurut KUHP zinah identik dengan *overspelt*. *Overspelt* sendiri hanya bisa terjadi apabila satu ataupun kedua pelaku zina tersebut terikat oleh suatu pernikahan.⁵⁷ Pada KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana suatu tindak pidana perzinaan masuk di bab kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana perzinaan memiliki dasar hukum yaitu pasal 284 KUHP yang termuat dalam bab XIV.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinahan

Segala perbuatan baru disebut sebagai zina ketika perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1) Unsur kesengajaan

Mengetahui serta menghendaki apa yang sedang dilakukan merupakan pengertian dari kesengajaan. Hal ini berarti, seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara sengaja serta memiliki kehendak terhadap perbuatan tersebut serta menyadari ataupun mengetahui terhadap perbuatan yang telah dilakukan tersebut.⁵⁸ Di dalam KUHP pada pasal 284 ayat 1 tentang tindak pidana perzinaan berisi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui

bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah.

b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.⁵⁹

⁵⁶ M. Aunul Hakim, “Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina”, *Jurnal el-Harakah*, Vol. 8, No. 3, September – Desember 2006, 306.

⁵⁷ Yulia Fatima Blessing (ed), *Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual dan Marital* (Media Nusa Creative MNC Publishing, 2021), 95.

⁵⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), 102.

⁵⁹ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 104

Hal di atas ialah tindak pidana dimana wajib dilakukan secara sengaja. Berdasarkan KUHP dalam pasal 284, supaya pelaku zina terbukti telah sengaja melakukan tindak pidana perzinahan, maka dalam diri pelaku zina tersebut harus terbukti telah ada unsur kesengajaan. Namun jika unsur kesengajaan yang ada dalam diri pelaku zina tersebut tidak bisa dibuktikan, untuk itu pelaku zina tersebut tidaklah terbukti mengetahui ataupun menghendaki terhadap perbuatan zina yang dilakukan, oleh karena itu seorang hakim wajib untuk memutuskan hukuman bebas dari semua tuntutan hukum kepada pelaku.

2) Adanya persetubuhan

Berdasarkan pendapat dari Prof Simons yang telah dikutip Lamintang, bahwa dalam KUHP pasal 284 adanya perzinahan itu memerlukan hubungan antar alat kelamin yang telah selesai dilakukan wanita dengan pria atau yang disebut dengan *vleeselijk gemeenschap*. Oleh sebab itu, dalam KUHP pada pasal 284 jika hubungan alat kelamin antara dua orang yang memiliki jenis kelamin sama maka hal tersebut tidak merupakan suatu perzinahan.⁶⁰

3) Adanya pengaduan

Hal ini berarti, suatu perbuatan yang dilakukan dapat disebut sebagai perbuatan zina jika salah satu dari pihak yang merasa dirugikan membuat aduan atas perbuatan itu ke pihak yang berwajib, yang kemudian ini memberi hak untuk pihak berwajib melakukan suatu penyidikan,⁶¹ hal ini dikarenakan pasal tersebut ialah delik aduan absolut.⁶²

3. Sanksi Tindak Pidana Perzinahan

Dalam KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hukuman atau sanksi dari tindak pidana perzinahan termuat dalam Buku Kedua tentang kejahatan, dalam bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan dalam Pasal 284. Pasal 284 KUHP tersebut berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

⁶⁰ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 2, No. 2, Februari 2003, 8-9.

⁶¹ Moh Isnaini Sabilal M, " Studi Komparatif Terhadap Delik Perzinahan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (PS 284 KUHP)", Skripsi Univesitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2008).

⁶² Delik aduan absolut, yaitu delik atau peristiwa pidana yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal 284, 293, 310, dan berikutnya 332, 322, dan 369. (Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), 73.

- 1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- 2a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.⁶³

Sebagaimana dalam Pasal 72 yang berbunyi:

- (1) Selama orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan boleh dituntut atas pengaduan, umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau mejelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 75

⁶³ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021), 104.

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.⁶⁴

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁶⁵

⁶⁴ Tim Visi Yustisia, *KUHP & KUHP*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), 26-27.

⁶⁵ Tim Redaksi BIP, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 117.

BAB III

LATAR BELAKANG DAN ALASAN PENDAPAT IMAM JA'FAR ASH-SHADIQ TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Biografi Imam Ja'far ash-Shadiq

1. Riwayat Hidup

Ja'far Ash-Shadiq telah lahir pada 80 H atau 702 M di Madinah ketika masa pemerintahan yang dipimpin oleh Abdul Malik ibn Marwan yaitu seorang penguasa kelima dari Dinasti Umayyad di Damaskus, Suriah. Ada juga yang mengatakan jika Imam Ja'far Ash-Shadiq lahir pada hari Ahad, 17 *Rabi' Al-Awwal* pada 82 H atau pada 18 Mei 701 M. Ia merupakan seorang imam keenam *Syiah Itsna Asy'ariyah* yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abu Thalib. Imam Ja'far Ash-Shadiq mempunyai ibu yang bernama Ummu Farwah binti Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar yang merupakan seorang cucu dari Abu Bakar Al-Shiddiq.⁶⁶ Dari beliau ini ada perpaduan darah dari Nabi SAW dan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ja'far Ash-Shadiq merupakan seorang yang memiliki kulit putih dan bersih. Berdasarkan dari budi pekerti, Imam Ja'far Ash-Shadiq jiwa serta akalnya ia peroleh dari curahan langit. Imam Ja'far Shadiq ini merupakan orang yang selalu ikhlas terhadap semua perbuatannya.

Ja'far Ash-Shadiq merupakan seorang yang firasatnya selalu tepat. Akibat dari memiliki firasat yang kuat ini, Imam Ja'far Shadiq tidak mau menuruti ajakan-ajakan dari para pengagumnya serta ia tidak mau ikut campur tangan terhadap persoalan politik. Firasat merupakan salah satu dari sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli fiqh dan ahli mazhab. Bisalah untuk mengetahui terhadap kejelekan-kejelekan orang yang sedang dihadapi dengan menggunakan firasat ini. Imam Ja'far Ash-Shadiq juga mendapatkan sifat kehebatan. Sifat kehebatan ini telah dilimpahkan Allah kepada Imam Ja'far Shadiq. Akibat dari kehebatannya pada dunia ilmu, lawan dari Imam Ja'far Shadiq banyak menundukkan kepala terhadapnya.

Imam Ja'far Shadiq telah berguru langsung kepada Muhammad Al-Baqir yang merupakan ayahnya sendiri pada sekolah ayahnya, dan Muhammad Al-Baqir ini telah melahirkan berbagai tokoh ulama besar islam. Imam Ja'far Shadiq merupakan ulama besar yang menguasai bermacam-macam bidang ilmu yaitu ilmu kedokteran,

⁶⁶ Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 362.

ilmu kimia, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, serta ilmu filsafat. Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang imam ke – 6 dari 12 imam Syiah Imamiyah. Dalam kalangan sufi, Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang guru serta syeikh dalam pelopor ilmu kimia. Imam Ja'far Shadiq menjadi guru dari Jabir bin Hayyam dalam ilmu kedokteran islam serta ahli kimia. Fiqh ja'fariyyah merupakan fiqh yang dipakai dalam mazhab syiah, hal ini dikarenakan pada masa sebelum Imam Ja'far Shadiq tidak terdapat perselisihan, dan perselisihan serta perbedaan pendapat baru ada ketika zaman Imam Ja'far Shadiq.

Seorang ahli sunnah mengatakan jika Imam Ja'far Shadiq merupakan mujtahid di dalam dunia ilmu fiqh yang telah sampai pada tingkat laduni, dan Imam Ja'far Shadiq juga dianggap sebagai seorang sufi ahli sunnah dalam kalangan syeikh besar, serta pada Imam Ja'far Shadiq tersebut merupakan darah Nabi yang suci dan juga tempat puncak dari pengetahuan. Menurut pendapat dari Syahrastani, Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang yang memiliki budi pekerti yang sempurna dan juga bijaksana terhadap hal duniawi, jauh dari persoalan hawa nafsu, serta mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama. Dalam hal lain, seorang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad adalah orang yang paling faqih yang pernah Imam Abu Hanifah temukan selama ini.

George Zaidan mengatakan bahwa di antara murid-murid Imam Ja'far Shadiq yaitu Imam Abu Hanifah yang telah wafat pada 150 H atau 767 M, Wasil bin Atha' yang wafat pada 181 H atau 797 M dan Malik bin Anas yang wafat pada 179 H atau 795 M. Selain itu, Abu Nu'aim juga mengatakan jika di antara dari murid Imam Ja'far Shadiq adalah Muslim bin Hajjah yaitu seorang perawi dari hadist shahih yang masyhur. Dalam riwayat lainnya juga dikatakan bahwa terdapat kurang lebih sembilan ratus orang syeikh yang belajar dengan Imam Ja'far Shadiq di masjid Kuffah.

Berdasarkan pendapat dari Abu Zuhroh, Imam Ja'far Shadiq berpedoman dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan ia memiliki pandangan yang sangat jelas, ia juga telah mengeluarkan berbagai macam hukum fiqh dari nash-nashnya, ia juga berpedoman pada sunnah, dan ia tidak pernah mengambil selain dari hadits dari keluarga nabi atau hadits riwayat ahlul bait. Imam Ja'far Shadiq dalam mendapatkan ilmu, ia belajar dengan para ulama yang terkenal. Setelah itu, Allah membukakan

pintu ma'rifat Imam Ja'far Shadiq karena jiwanya yang sangat jernih dan sangat menyeluruh perhatiannya ketika berhadapan dengan ilmu.⁶⁷

2. Keluarga

'Ali Zainal 'Abidin atau 'Ali bin Husain ra merupakan seorang yang memiliki kemuliaan serta imam pengetahuan di Madinah yang kemudian diteruskan oleh Muhammad Al-Baqir yang merupakan putranya. Muhammad Al-Baqir adalah tujuan yang paling utama dari berbagai para ulama di semua penjuru dalam hal dunia Islam. Semua ulama yang datang di Madinah pasti menyempatkan dirinya untuk bertemu dengan Muhammad Al-Baqir tanpa terkecuali yang bertujuan untuk berguru kepadanya. Berbagai ulama yang telah bertemu serta berguru dengan Muhammad Al-Baqir yaitu para ulama yang lintas akidah dari kalangan Ahlussunah atau kalangan Sunni. Seringkali terdapat beberapa kelompok yang datang menemui Muhammad Al-Baqir yaitu kelompok menyimpang yang diartikan sebagai sekelompok orang yang telah mengakui jika dirinya cinta secara berlebihan terhadap Ahlul Bait. Lalu, Muhammad Al-Baqir memberi penjelasan terhadap kelompok menyimpang tersebut tentang kebenaran. Jika kelompok menyimpang tersebut bersedia untuk menerima kebenaran, maka Muhammad Al-Baqir menuntun kelompok tersebut ke dalam kebenaran sempurna. Akan tetapi, apabila kelompok menyimpang tersebut masih tetap berada di kesesatan, maka Muhammad Al-Baqir tidak ragu untuk mengusir kelompok tersebut.

Muhammad Al-Baqir adalah seorang imam yang selalu bersikap hormat terhadap para sahabatnya, khususnya yaitu Umar ra serta Abu Bakar. Muhammad Al-Baqir merupakan seorang mufasir dalam bidang fiqih islam dan Al-Qur'an, ia paham terhadap tujuan-tujuan serta paham adanya hikmah dari setiap larangan serta perintah. Muhammad Al-Baqir juga merupakan perawi hadits, ia telah meriwayatkan berbagai hadits dari hadist sahabat dan juga hadist Ahlul Bait yang tanpa ia bedakan antar satu dan yang lain. Allah telah memberikan karunia hikmah kepada Muhammad Al-Baqir karena Muhammad Al-Baqir mempunyai kesempurnaan jiwa, memiliki pemikiran yang cerdas, serta cahaya hatinya sangat kuat. Dari Muhammad Al-Baqir ia banyak meriwayatkan ungkapan yang berisi petuah tentang akhlak yang mulia yang seharusnya ada dalam setiap masyarakat atau individu, kemudian apabila ungkapan yang telah ia riwayatkan tersebut dibuat susunan ke dalam suatu buku, maka dapat menjadi suatu mazhab akhlak.

⁶⁷ Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib*, Duta Media, 170-172

Muhammad Al-Baqir telah memberikan suatu wasiat untuk anaknya yaitu Imam Ja'far Shadiq yaitu supaya Imam Ja'far Shadiq jauh terhadap sifat cemas serta malas, hal ini dikarenakan bahwa sifat cemas dan malas tersebut adalah kunci dari setiap keburukan. Apabila seseorang bersifat cemas maka tidak bisa sabar ketika berjuang kebenaran, dan apabila seseorang bersifat malas maka tidak dapat melaksanakan kebenaran tersebut. Dari Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq sudah mempelajari berbagai macam hikmah, yaitu larangan untuk berbicara serta berteman kepada lima jenis kelompok, pertama, kelompok orang kikir, kelompok orang pendusta, kelompok orang pemutus silaturahmi, kelompok orang bodoh, dan kelompok orang fasik. Dalam buku *Tarikh* karya Abu Fada' Muhammad Al-Baqir meninggal pada 115 H, namun dalam hal lain Muhammad Al-Baqir meninggal pada 114 H.

Imam Ja'far Shadiq mempunyai seorang ibu dari keluarga yang berilmu. Ayah Imam Ja'far Shadiq memilih ibu dari Imam Ja'far Shadiq untuk dijadikan istri berasal dari golongan tabi'in kalangan wanita yang mulia. Wanita yang dipilih Muhammad Al-Baqir tersebut merupakan cucu dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oleh karena itu Imam Ja'far Shadiq memiliki sifat dermawan karena berasal dari Abu Bakar dan sifat pemberani yang berasal dari Ali kw. Maka dari itu, terkumpul menjadi suatu harmoni antara kesabaran yang berasal Abu Bakar serta ilmu yang genius berasal dari Ali. Syahrastani menerangkan bahwa Imam Ja'far Shadiq apabila dilihat dari ayahnya, ia memiliki nasab pohon kenabian, namun jika dilihat dari ibunya, ia memiliki nasab Abu Bakar.

Farwah putri dari Qasim bin Muhammad merupakan ibu dari Imam Ja'far Shadiq. Dan Qasim sendiri dalam masa pertumbuhannya berada pada didikan seorang bibinya yaitu 'Aisyah ra. Bersama dengan para sahabatnya, Farwah meriwayatkan berbagai macam hadist dari 'Aisyah. Farwah menjadi salah satu di antara tujuh fuqaha yang telah membawa ilmu Madinah kepada generasi berikutnya. Farwah merupakan putri perempuan dari Asma' putri 'Abdurrahman bin Abu Bakar.

Dalam meriwayatkan hadist, Qasim merupakan seseorang yang pemikirannya sangat kritis. Qasim selalu melakukan perbandingan terhadap apapun yang telah diriwayatkan dalam Sunnah Nabi SAW dan Kitab Allah sebagaimana telah jelas

keabsahannya. Oleh karena itu, kemahiran dalam hal hadist serta fiqih sudah terkumpul dalam dirinya.⁶⁸

3. Guru-guru Imam Ja'far Shadiq

Seperti halnya Sahl bin Saad as-Saidi serta Anas bin Malik ra, Imam Ja'far Shadiq memperoleh ilmunya dari berbagai ulama terkenal yang waktu itu hidup dengan para sahabat, yang di antaranya:

1). 'Ali Zainal 'Abidin ra atau kakek dari Imam Ja'far Shadiq

'Ali Zainal 'Abidin meninggal ketika umur dari Imam Ja'far Shadiq kurang lebih 14 tahun. Imam Ja'far Shadiq telah dipastikan memperoleh ilmu dari 'Ali Zainal 'Abidin karena pada umur tersebut Imam Ja'far Shadiq pada usia yang belajar. Kakek Imam Ja'far Shadiq atau Zainal 'Abidin ini memperoleh ilmunya dengan belajar bersama para tabiin serta para Ahlul Bait pada massanya. 'Ali Zainal 'Abidin sudah terbiasa ikut serta bersama dengan para ulama di masjid Nabi untuk belajar.

Dalam riwayat telah dijelaskan ketika Zainal 'Abidin memasuki masjid, supaya ia dapat duduk pada halaqah Zaid bin Aslam, Zainal 'Abidin melewati di sela pundak berbagai orang yang sudah duduk sebelumnya. Dalam riwayat lain juga disebutkan jika Zainal 'Abidin belajar dari ulama tabi'in yang merupakan seorang budak yang telah merdeka atau maula yang bernama Said bin Jubair. Kemudian, seseorang bertanya apa yang dilakukan, lalu ia menjawab bahwa ia ingin bertanya soal berbagai macam hal yang manfaat untuknya namun tidak manfaat untuk ia.

Dengan hal tersebut, telah terbukti jika imam Ahlul Bait sering melakukan interaksi bersama dengan berbagai ulama pada massanya untuk memberi ilmu terhadap mereka dan juga untuk mempelajari ilmu-ilmu para ulama ataupun para ulama yang belajar ilmu dari Ahlul Bait.

2). Muhammad Al-Baqir ra atau ayah Imam Ja'far Shadiq

Ayah Imam Ja'far Shadiq atau Muhammad Al-Baqir merupakan seorang yang paling terkenal di zamannya serta merupakan imam tsiqah. Rumah Muhammad Al-Baqir merupakan tujuan yang utama bagi berbagai ulama yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dari seluruh riwayat senior tabi'in serta dari ayahnya yaitu Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq menimba ilmu.

⁶⁸ Muchlis M. Hanafi, Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Para Imam dan Sang Pencerah Pengetahuan)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 2-8.

3). Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar

Qasim merupakan seorang kakek Imam Ja'far Shadiq yang berasal dari ibu. Qasim merupakan salah satu di antara tujuh orang sebagaimana disebut pembangun ilmu di Madinah. Qasim beserta enam orang tersebut yang merupakan pentransfer riwayat para sahabat serta pentransfer ilmu ke generasi berikutnya. Qasim merupakan mujtahid yang memiliki sifat independen dengan pengalaman serta pengetahuan yang begitu luasnya dalam hal keadaan umat muslim waktu itu. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar sudah meriwayatkan ilmu dari 'Abdullah bin Abbas serta 'Aisyah. Kakek Imam Ja'far Shadiq ini meninggal ketika umur Imam Ja'far Shadiq dua puluh delapan tahun yaitu pada 108 H.

4). Para senior tabiin Atha' bin Abi Rabah

5). Muhammad bin Syihab az-zuhri

6). Urwah bin Zubair

7). Muhammad bin Munkadir

8). 'Abdullah bin Ali Rafi'

9). Ikrimah Maula Ibnu 'Abbas.⁶⁹

4. Murid-murid Imam Ja'far Shadiq

Berikut merupakan murid khusus dari Imam Ja'far Shadiq yang sudah melakukan penulisan berbagai kitab dalam bermacam jenis disiplin ilmu, yaitu:

1). Abu Hanifah

Abu Hanifah merupakan salah satu murid yang disayang oleh Imam Ja'far Shadiq yang akhirnya Abu Hanifah menjadi seorang imam dari mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah lahir pada 80 H kemudian meninggal di 150 H. Imam Abu Hanifah banyak mengambil ilmu dari gurunya yaitu Imam Ja'far Shadiq, namun di sisi lain orang-orang banyak mengambil riwayat yang berasal dari Imam Abu Hanifah.

2). Sufyan bin Sa'id bin Masruq as-Sauri

Murid khusus dari Imam Ja'far Shadiq yang bernama Sufyan yang asalnya dari Kuffah. Sufyan memiliki suatu mazhab sendiri yang pengikutnya meliputi Yahya bin Said al-Qattan, Auzai, Ummat bin Salmah, Futhail bin Iyyadh, serta Muhammad bin Ajlan. Sufyan telah banyak mengambil berbagai macam ilmu

⁶⁹ Muchlis M. Hanafi, Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja'far Ash-Shadi, Imam Para Imam dan Sang Pencerah Pengetahuan)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 150-152.

dari Imam Ja'far Shadiq khususnya dalam bidang akhlak, adab serta bidang pelajaran yang lainnya.

3). Sufyan bin Uyainah bin Abi Imron

Murid dari Imam Ja'far Shadiq ini wafat pada 198 H. Ada beberapa orang yang telah meriwayatkan kepadanya seperti Ibnu Madini, A'masy, Humam, Asyani, Asy-Syafi'i, serta Yahya bin Said.

4). Syu'bah bin al-Hajjaj

Murid dari Imam Ja'far Shadiq ini lahir pada 80 H kemudian meninggal pada tahun 160 H. Ayyub serta Ibnu Mubarak merupakan pengikut dari Syu'bah bin al-Hajjaj yang paling terkenal dibanding pengikut Syu'bah bin al-Hajjaj yang lain.

5). Fudhil bin Iyaj at-Tamimi, wafat pada tahun 197 H.

6). Hatim bin Ismail

Murid dari Imam Ja'far Shadiq ini berasal dari suatu tempat Imam at-Turmudzi, Bukhori, serta Muslim dalam mengambil hadist yang mereka pelajari dari Imam Ja'far Shadiq di Kuffah. Hatim bin Ismail meninggal saat 180 H.

7). Zubair ibn Muhammad at-Tamimi

Murid Imam Ja'far Shadiq ini berasal dari daerah Khurosan yang memiliki gelar Abu Mundzir dan wafat pada 162 H. Zubair ibn Muhammad at-Tamimi telah memperoleh berbagai ilmu dari gurunya yaitu Imam Ja'far Shadiq. Maka dari itu, ada banyak yang telah meriwayatkan ulang dari Zubair ibn Muhammad at-Tamimi ini seperti al-Waid bin Muslim, Ruh bin Ubaddah, Abdurrahman bin Mahdi, Abu amir al-Aqli, serta Abu daud at-Tiyalisi, dan yang lainnya.⁷⁰

8). Aban bin Taghlib Ar-Rib 'I Abu Said al-Kufi

Murid dari Imam Ja'far Shadiq ini memiliki berbagai macam kitab di antaranya Ma'aniy al-Qur'an, kitab Ushul 'ala mazhab Syi'ah, serta kitab al-Qiroat. Aban bin Taghlib Ar-Rib 'I Abu Said al-Kufi wafat pada tahun 141 H.

9). Ali bin Yaqthin

Murid Imam Ja'far Shadiq ini memiliki kitab yang berisi catatan tentang berbagai macam masalah syair yang telah ditanyakan pada Imam Ja'far Shadiq.

10). Abu Hamzah Tsabit bin Abi Shofiyah Asstimali

⁷⁰ Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib*, Duta Media, 173-175.

Beliau merupakan murid Imam Muhammad al-Baqir serta Imam Ja'far Shadiq. Abu Hamzah Tsabit bin Abi Shofiyah Asstimali memiliki suatu kitab yang berisi tentang tafsir. Abu Hamzah Tsabit bin Abi Shofiyah Asstimali wafat pada 250 H.

11). Abu Bashir Yahya bin al-Qosim

Beliau merupakan murid Muhammad al-Baqir sekaligus Imam Ja'far Shadiq. Abu Bashir Yahya bin al-Qosim mempunyai suatu karya tentang tafsir al-qur'an. Abu Bashir Yahya bin al-Qosim wafat pada 150 H.

12). Ali bin Hamzah: Abu Hasan al-Kufi al-Batthoi yang mempunyai karya tulis Jami' Abwab al-Fiqhi.

13). Ismail bin Abu Kholid Muhammad bin Muhajir, yang mempunyai beberapa karya tulis tentang al-Qodo

14). Al-Mufaddol bin Umar al-Kufi, yang mempunyai kitab tauhid

15). Hisyam bin hakam meninggal pada tahun 185 H

16). Muhammad bin Nukman

17). Abu Ja'far al-Ahwal yang populer dengan nama Mukmin at-Thoq, yang meninggal pada 228 H.⁷¹

5. Karya Imam Ja'far Shadiq

Dalam hal menulis tentang fiqh serta ushulnya, para ulama syi'ah banyak memiliki berbagai ulama besar. Namun, ulama yang sangat mencolok dan berpengaruh kuat adalah Abu Ja'far Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Aly AthnThusy yang meninggal 466 H. Ia merupakan murid dari al-Murtadla yang kitab-kitabnya sebagai berikut:

1) Kitab *al khilaf*

2) Kitab *Al-Masbuth* dalam bidang fiqh

3) Kitab *Al Uddah* merupakan kitab ushul berisi tentang minhaj yang telah ditempuh kaum Syi'ah.

4) Kitab *Al-Mashadir fie Ushulil Fiqh*, dan *At-Tanqich' amit Tahsieni wat Taqbieh* yang merupakan karya dari Muhammad ibn 'Aly Ar-Razy.

5) Kitab *An-Nihsyah* yang berisi tentang semua hal tentang fiqh.⁷²

6. Sifat-sifat Imam Ja'far Shadiq

⁷¹ Muchlis M. Hanafi, Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Para Imam dan Sang Pencerah Pengetahuan)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 150-152.

⁷² Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib*, Duta Media, 172

Imam Ja'far Shadiq mempunyai berbagai macam sifat mulia yang di antaranya sebagai berikut:

1). Bersifat Ikhlas

Imam Ja'far Shadiq mempunyai sifat suci saat melakukan pencarian kebenaran terhadap kesenangan duniawi ataupun dalam hal hawa nafsu, mempunyai kemuliaan di dalam nita, serta tingginya dalam hal tujuan. Sifat ikhlas Imam Ja'far Shadiq ini memiliki muara yang berasal dari sumbernya yaitu pohon kenabian. Sifat keikhlasan dari Imam Ja'far Shadiq telah ia warisi dalam suatu pohon kenabian nenek moyangnya. Mereka cinta terhadap segala sesuatu karena Allah serta tidak cinta terhadap segala sesuatu karena Allah pula. Lalu mereka juga berpendapat bahwa hal tersebut menjadi salah satu dari bentuk keyakinan serta dasar iman.

Allah sudah memberikan karunia sifat ikhlas di hati seorang imam besar yaitu Imam Ja'far Shadiq dengan berbagai macam unsur dapat tumbuh yaitu:

Yang pertama yaitu selalu untuk jauh terhadap berbagai macam tujuan duniawi, selalu berkomitmen terhadap ilmu, selalu berkonsentrasi terhadap ibadah, serta selalu melatih jiwa.

Yang kedua adalah untuk menghindari atau menjauhi berbagai macam syahwat serta maksiat atau yang disebut dengan wara'. Namun, wara' yang dimaksud di sini bukan wara' yang membuat diri Imam Ja'far Shadiq menghindari terhadap segala hal yang diharamkan oleh Allah. Ia tidak diperbolehkan bersifat sombong dan harus tetap melakukan pencarian terhadap barang halal yang tak berlebihan.

Yang ketiga adalah tidak boleh terpedaya hanya karena suatu pujian, tidak memiliki rasa takut terhadap siapa saja ketika sedang memperjuangkan dalam jalan Allah, tidak takut saat berhadapan dengan banyaknya orang, tidak pernah untuk mendengarkan terhadap berbagai macam jenis cacian dari orang, serta tidak pernah takut terhadap para penguasa. Ia tidak pernah untuk mencari muka saat berada dalam urusan terhadap Khalifah Mansur, ia juga secara tegas memberikan pengumuman atas lepasnya dirinya dari macam-macam orang yang melakukan penyimpangan dalam Islam serta melakukan pengrusakan terhadap ajarannya. Imam Ja'far Shadiq telah mejadi seorang tuan dalam hal kejujuran serta kebenaran akibat dari sifat ketaqwaan serta keikhlasannya.

2). Bashirah atau mata hati yang kuat

Suatu jiwa bisa memancarkan suatu cahaya hikmah, suatu tindakan bisa menjadi jujur, lalu perkataan, pemikiran bisa didapatkan saat suatu keikhlasan sudah ada penuh dalam jiwa. Mata hati atau *bashirah* dari Imam Ja'far Shadiq menjadi kuat dikarenakan adanya keikhlasan, yang kemudian dari hal tersebut bisa tahu adanya kebenaran tanpa suatu kesulitan. Mempunyai ilmu pengetahuan yang begitu dalam serta luas dan juga mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan dari Imam Ja'far Shadiq, ia warisi dari ayahnya yaitu Muhammad Al-Baqir seperti halnya Imam Ja'far Shadiq mewarisi suatu hati yang mulia dari para ulama. Imam Ja'far Shadiq dididik ayahnya dengan suatu pengetahuan serta diasah jiwanya melalui bermacam pengalaman. Oleh sebab itu, Imam Ja'far Shadiq selalu terus untuk melakukan pencarian terhadap suatu kebenaran yang asalnya dari manapun tanpa mengenal putus asa serta rasa lelah. Sebab ilmu yang dimiliki begitu luasnya, akal yang selalu untuk berpikir, serta hati yang selalu bersinar Imam Ja'far Shadiq dapat tahu terhadap berbagai makna syariah dan juga rahasianya.

3). Cekatan dan Tanggap

Ketika saat berpikir, Imam Ja'far Shadiq merupakan seseorang yang tanggap serta cekatan. Imam Ja'far Shadiq dapat menjawab secara cepat dengan memberikan ungkapan yang tepat tanpa berpikir lama walaupun betapa susahanya pertanyaan untuknya terkait hal apapun. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh Imam Ja'far Shadiq yang bisa berpikir tepat serta cepat bisa ditunjukkan dengan banyaknya perdebatan yang ia lakukan dalam hal fiqh atau yang lainnya. Contohnya, Imam Abu Hanifah pernah suatu ketika berkunjung pada Imam Ja'far Shadiq dan mempertanyakan 40 buah pertanyaan. Dari pertanyaan Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far Shadiq secara cepat bisa menjawab pertanyaan tersebut disertai penjelasan terkait adanya perbedaan berbagai ahli fiqih.

Perdebatan Imam Ja'far Shadiq juga mematikan pendapat dari orang Zindik dan yang lainnya. Dalam suatu kepemimpinan sangat membutuhkan ketepatan, cekatan, serta ketanggapan. Tidaklah akan terjadi terhadap kepemimpinan pemikiran untuk orang yang berpikirnya lambat, serta tidaklah akan terjadi terhadap kepemimpinan pemikiran untuk orang susah bicara.

4). Teguh dan Penyabar

Berpendirian teguh, penyabar, serta memiliki sifat tegar merupakan Imam Ja'far Shadiq. Selain itu, pandai dalam bersyukur juga merupakan sifat Imam

Ja'far Shadiq. Bagi orang mukmin yang imannya kuat, sifat bersyukur serta bersabar adalah dua makna yang menyatu di dalam jiwa. Imam Ja'far Shadiq merupakan seseorang yang ahli beribadah, penyabar, khusuk, serta pandai bersyukur. Imam Ja'far Shadiq sabar saat kehilangan putranya, sabar ketika pisah dari orang yang dicintai, serta sabar ketika berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Putra kecil Imam Ja'far Shadiq meninggal di gendongannya, akibat ada sesuatu yang menimbulkan tenggorokannya tersumbat. Ketika cobaan turun terhadap Imam Ja'far Shadiq, ia selalu ingat terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ini merupakan wujud syukur sempurna diikuti juga dengan sabar sempurna. Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang penyabar serta pandai bersyukur setelah sosok Nabi Muhammad SAW.

5). Dermawan

Dalam kelompok bangsa Arab, 'Ali bin Abu Thalib merupakan sosok yang dermawan. Sifat dermawan tersebut, telah diwarisi oleh anak cucunya. Contohnya, yaitu 'Ali Zainal 'Abidin yang membagikan bahan makanan terhadap orang miskin secara gratis di suatu malam. Maka dari itu, menjadi sosok paling dermawan sudah tidak mengherankan lagi untuk Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq memberi terhadap orang yang layak diberi. Menurut Imam Ja'far Shadiq dalam suatu kesempatan, suatu perbuatan baik akan sempurna apabila melaksanakan tiga perkara, yakni menyembunyikan, menyegerakan, serta menganggap kecil. Oleh sebab itu, Imam Ja'far Shadiq sering tidak memperlihatkan pemberiannya terhadap orang-orang. Imam Ja'far Shadiq melakukannya seperti yang dilakukan kakeknya yaitu 'Ali Zainal 'Abidin. Imam Ja'far Shadiq membagikan daging, beberapa kepingan dirham, serta roti yang ia panggul dengan menggunakan kantung untuk masyarakat Madinah yang kurang mampu ketika malam hari. Bahkan, ketika Imam Ja'far Shadiq telah wafat, masyarakat yang telah diberi olehnya tidak pernah mengetahui bahwa selama ini Imam Ja'far Shadiq adalah pemberinya. Selain itu, disebutkan dalam suatu buku yang berjudul *Hilyatu al-Auliya* bahwa Imam Ja'far Shadiq sering memberi sampai tidak menyisakan bagi keluarganya sendiri.

6). Lembut dan Toleran

Memiliki sifat toleran serta mulia, kemudian membalas segala keburukan dengan kebaikan merupakan sifat dari Imam Ja'far Shadiq. Sikap lembut selalu Imam Ja'far Shadiq tunjukkan kepada semua orang termasuk pembantunya. Imam

Ja'far Shadiq juga sering mendoakan supaya orang yang berperilaku buruk kepadanya agar diberikan ampunan, hal ini karena adanya kelembutan hati serta toleransi yang melekat dalam dirinya.

7). Pemberani

Mengalami kerasnya kehidupan seperti sering mendapat fitnah merupakan hal yang dialami oleh seluruh keturunan dari Ali. Akan tetapi, kerasnya kehidupan tersebut mereka hadapi dengan keberanian. Dengan keberanian, membuat semua keturunan Ali ibarat gunung yang tidak pernah takut untuk mati. Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang pemberani ketika berhadapan dengan orang yang selalu pura-pura mengaku sebagai pengikutnya. Orang yang berpura-pura mengaku sebagai pengikut Imam Ja'far Shadiq merupakan orang yang memutarbalikkan fakta tentang kebenaran Imam Ja'far Shadiq. Dengan keberanian yang penuh, Imam Ja'far Shadiq mengungkapkan jika ia terlepas dari segala apapun yang orang berpura-pura mengaku sebagai pengikut dari Imam Ja'far Shadiq lakukan serta ucapkan. Tidak hanya itu, sifat pemberani dalam diri Imam Ja'far Shadiq juga selalu ada ketika ia berhadapan dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Lalu, Imam Ja'far Shadiq selalu mengingatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan secara terang-terangan maupun melalui sindiran supaya tidak sewenang-wenang.

8). Ketajaman Firasat

Ketajaman firasat juga merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Imam Ja'far Shadiq. Dengan sifat ini, Imam Ja'far Shadiq memagari diri agar tidak mengikuti dunia politik serta memenuhi anjuran dari muridnya, di sisi lain keadaan orang mengaku sebagai pengikut Imam Ja'far Shadiq di Irak hanya banyak janji dibanding bukti nyata dengan amal perbuatan. Imam Ja'far Shadiq mempunyai bermacam contoh peristiwa yang memperlihatkan ketajaman firasatnya, seperti Ia enggan memenuhi undangan untuk menjadi pemimpin orang Syiah ketika khilafah Umawiyah telah digulingkan kemudian diganti dengan bani Abbasiyah. Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq ketajaman otak serta kepekaan adalah akhlak dari orang mukmin, seperti suatu riwayat Nabi Muhammad SAW yaitu *"Takutlah kalian terhadap ketajaman firasat orang mukmin"*.

9). Karismatik

Kemuliaan serta keagungan dalam diri Imam Ja'far Shadiq merupakan suatu karunia dari Allah SWT. Karunia tersebut diberikan Allah karena

ketegarannya ketika menghadapi persoalan dan cobaan, seringnya beribadah, selalu berkonsentrasi dengan apa yang disukai oleh banyak orang, serta diam dari segala ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dari keseluruhan sifat ini akhirnya terbentuklah suatu karisma dengan pancaran cahaya di hatinya.⁷³

B. Alasan Pendapat Imam Ja'far Shadiq Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan

Dalam menentukan suatu hukum, sumber utama yang dipakai oleh Imam Ja'far Shadiq sebagai orang yang mendirikan mazhab Ja'fari yaitu al-Qur'an. Lalu menggunakan Hadits, Ijma', dan terakhir adalah akal. Ketika menggali hukum al-Qur'an seseorang lebih diutamakan memakai makna batin, tidak harus berpegang terhadap makna lahirnya. Cara untuk memperoleh makna batin dari al-Qur'an yaitu dengan mempunyai *marja'* atau yang lebih dikenal dengan tempat meminta yaitu para imam.⁷⁴

Para imam yang dimaksud sebagai tempat meminta yaitu seorang panutan yang memiliki kesalehan dalam ilmunya. Namun, belumlah cukup apabila menjadikan seseorang menjadi panutan hanya dengan menggunakan ilmu. Oleh sebab itu, para imam adalah seorang panutan di segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan, kehidupan, agama, pemerintahan, serta pengetahuan. Selain itu, para imam disebut sebagai seorang panutan dalam memberikan nasihat terhadap para penguasa serta para khalifah. Seorang panutan yang berpegang teguh terhadap pendapatnya juga merupakan sebutan untuk para imam.

Para imam juga diartikan sebagai seorang panutan masalah politik karena tidak pernah membela penguasa atau melakukan keberpihakan suatu golongan atau partai atau menjadi pengikut. Namun, para imam selalu bersikap netral agar selalu menjadi teladan untuk semua orang. Selain itu, para imam juga di definisikan sebagai seorang panutan menjauhi harta penguasa serta penguasa.⁷⁵

Setelah menggunakan al-Qur'an, mazhab Ja'fari memakai Sunnah ketika menentukan suatu hukum. Menurut mazhab Ja'fari sunnah merupakan ucapan, tindakan Nabi, serta pembenaran melalui perilaku diamnya Nabi serta para imam *ma'sum*. Dengan demikian secara hukum segala sesuatu dari imam *ma'sum* implikasinya sama dengan segala sesuatu dari Nabi Muhammad. Tidaklah bisa semua hadist bisa dijadikan sebagai

⁷³ Muchlis M. Hanafi, Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja'far Ash-Shadi, Imam Para Imam dan Sang Pencerah Pengetahuan)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 153-172.

⁷⁴ Alhaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 797

⁷⁵ Muchlis M. Hanafi, Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Para Imam dan Sang Pencerah Pengetahuan)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

landasan hukum. Hanya hadis yang *shahih* yang bisa diterima untuk dijadikan sebagai landasan hukum.⁷⁶

Ijma' merupakan sumber ketiga yang dipakai oleh mazhab Ja'fari dalam menentukan suatu hukum setelah al-Qur'an serta Hadist. Menurut mazhab Ja'fari *ijma'* adalah suatu kesepakatan dari para ulama yang telah mencapai suara bulat terhadap suatu persoalan. Mazhab Ja'fari menganggap *ijma'* tidak mempunyai kekuatan hukum mandiri walaupun *ijma'* dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga dalam menentukan suatu hukum. Menurut mazhab Ja'fari *ijma'* hanyalah sebuah manifestasi hadist.

Lalu, sumber keempat dalam menentukan sebuah hukum mazhab Ja'fari yaitu akal. Akal digunakan sebagai sumber hukum ketika akal tidak bertentangan dengan al-Qur'an serta Sunnah. Kedudukan akal hanya menjadi sebuah alat dalam menemukan hukum yang sesungguhnya sudah tersirat dalam sebuah al-Qur'an. Walaupun mazhab Ja'fari menerima akal dalam menentukan sebuah hukum, namun mazhab Ja'fari ini tidak memakai *istihsan* serta *qiyas* karena menurut pandangan mazhab ini jika *qiyas* dan *istihsan* dianggap tidak sah karena hanya berdasarkan pada dugaan murni serta khayal.⁷⁷

⁷⁶ Murtadha Muthahhari, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Shi'ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hasan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 797

⁷⁷ Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 147-148; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 799; Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991), 53

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM JA'FAR ASH-SHADIQ DAN HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Analisis Latar Belakang dan Alasan Pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan

Latar belakang seorang ulama' atau fuqoha sangat berpengaruh dalam penetapan hukum atau produk hukum yang dikeluarkannya, salah satunya adalah Imam Ja'far Shadiq. Ia merupakan imam keenam dari golongan Syiah sekaligus seorang perintis salah satu mazhab fikih yang beraliran Syiah yang bernama mazhab Ja'fari yang fikihnya berdasar pada al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, dan akal.⁷⁸

Di dalam masalah *furu'* mazhab Ja'fari merupakan mazhab Imam Ja'far Shadiq, hal ini dikarenakan dalam permasalahan fikih mayoritas dari kaum Syiah menggunakan pendapat Imam Ja'far Shadiq walaupun sebagian dari kaum Syiah juga menggunakan pendapat dari Imam Ahlul Bait serta tidak pernah untuk membedakan. Yang menjadi latar belakang penamaan mazhab Ja'fari diberikan terhadap Imam Ja'far Shadiq yaitu banyaknya pengambilan riwayat dalam permasalahan fikih dibanding mengambil riwayat dari imam yang lain. Syiah beranggapan bahwa al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, serta akal sebagai suatu sumber hukum Islam yang pertama dan juga utama.

Di dalam suatu metodologi hukum antara Sunni dan Syiah tidaklah terdapat perbedaan yang mendasar. Seperti halnya mazhab Sunni, dalam mazhab Ja'fari bahwa al-Qur'an ditempatkan menjadi sumber yang utama dalam penentuan hukum, lalu diikuti Sunnah, kemudian *Ijma'*, dan yang terakhir adalah akal. Berdasarkan mazhab Ja'fari, di saat penggalan hukum di dalam al-Qur'an, alangkah baiknya seseorang lebih diutamakan berpegang pada makna batin, seseorang tidaklah selalu harus berpegang pada makna lahir, dan suatu keharusan bagi pengikut mazhab Jafari untuk memiliki tempat meminta atau *marja'* yaitu para imam.⁷⁹

Berdasarkan hal tersebut, para golongan Ja'fariyah beranggapan bahwa para imam seperti halnya al-Qur'an yang dapat berbicara atau disebut *al-Qur'an al-natiq*, sedangkan yang berbentuk *mushaf* dianggap seperti al-Qur'an yang diam atau disebut *al-Qur'an al-samit*. Penganut dari mazhab Ja'fari mempunyai keharusan untuk berpegang teguh dengan pemahaman para imam karena isi yang tertuang pada *al-Qur'an al-samit*

⁷⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq*, juz 3, hlm 953.

⁷⁹ Alhaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 797

memiliki sifat global atau *mujmal*. Para imam dianggap sebagai *ma'sum* atau orang yang terlepas dari suatu dosa serta dianggap sebagai orang yang sudah memperoleh petunjuk Allah sehingga pemahaman dari para imam tidaklah akan berlawanan terhadap spirit al-Qur'an.⁸⁰

Sunnah merupakan pedoman yang kedua sesudah al-Qur'an ketika menentukan suatu hukum pada mazhab Ja'fari. Berdasarkan pendapat dari mazhab Ja'fari sunnah merupakan suatu ucapan, tindakan Nabi, serta pembenaran lewat perilaku diamnya Nabi serta para imam *ma'sum*. Dengan pemahaman seperti itu memperlihatkan suatu perbedaan dengan golongan Sunni dimana kaum Sunni menisbahkan sunnah cuma untuk Nabi Muhammad SAW. Suatu ucapan, tindakan Nabi, serta pembenaran melalui perilaku diam para imam menurut mazhab Ja'fari dianggap sebagai sunnah. Dengan demikian, implikasi secara hukum terhadap segala sesuatu dimana asalnya dari imam *ma'sum* akan bersifat sama dengan yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW.

Posisi imam tersebut ialah sebuah konsekuensi teologis dari suatu bentuk kepercayaan jika para imam *ma'sum* merupakan seorang pewaris Nabi yang bertugas untuk menyampaikan risalah dari Tuhan. Ketika menyampaikan risalah dari Tuhan, para imam *ma'sum* tidaklah pernah melakukan suatu kesalahan, hal ini sama seperti Nabi ketika menyampaikan risalah Tuhan, Nabi tidaklah pernah memperbuat suatu kesalahan. Definisi sunnah yang diungkapkan oleh mazhab Syi'ah mempunyai sebuah landasan teologis dimana para penganut mazhab Syi'ah yakni, baik yang terkandung pada al-Qur'an ataupun hadist Nabi.

Sama seperti mazhab Sunni, bahwa di dalam mazhab Ja'fari yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum tidaklah semua hadist. Hanya hadist-hadist yang dianggap *shahih* yang bisa diterima. Pada mazhab Syi'ah, terdapat suatu aliran kelompok *Akhbari* yang mana kelompok ini menolak rasionalitas di dalam hukum. Selain itu kelompok dengan aliran *Akhbari* ini juga tidak mau untuk membedakan hadist *shahih* dengan hadist *da'if*.

Berdasarkan pendapat kelompok aliran *Akhbari* bahwa tanpa melewati adanya test kesahihan, semua hadist bisa diterima sebagai suatu dasar hukum. Oleh sebab itu menurut kelompok *Akhbari* seluruh dari hadist yang ada di empat kitab *mu'tabar* dalam kaum Syi'ah wajib diterima dengan keseluruhan. Keempat dari kitab hadist *mu'tabar* itu ialah *al-Istibsar*, *al-Kafi* yang merupakan karya dari *al-Kilyani*, *al-Tahdhib*, serta *Man La Yahzuru al-Faqih* yang merupakan karya dari *al-Saduk*. *al-Tahdhib* dan *al-Istibsar*

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 797.

merupakan kitab karangan Muhammad ibn Hasan ibn Ali Abu Ja'far al-Tusi yang wafat pada 460 H atau 1067 M.⁸¹

Ijma' merupakan sumber ketiga yang dipakai oleh mazhab Ja'fari ketika menentukan suatu hukum setelah al-Qur'an serta Hadist. Menurut mazhab Ja'fari *ijma'* merupakan suatu kesepakatan dari para ulama yang telah mencapai suara bulat terhadap suatu persoalan. Mazhab Ja'fari memiliki anggapan bahwa *ijma'* tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mandiri walaupun *ijma'* dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga. *Ijma'* bukan merupakan *hujjah* sejati yang mandiri. Sepanjang *ijma'* mampu menjelaskan hadist barulah *ijma'* tersebut dipandang seperti *hujjah*. Oleh sebab itu, *ijma'* hanya dianggap sebagai manifestasi sebuah hadist. Tak hanya itu, hanya *ijma'* pada zaman para imam serta *ijma'* pada zaman Nabi yang bisa diterima. Untuk zaman saat ini jika terdapat kesepakatan para ulama maka hal tersebut bukan merupakan *ijma'*.

Sumber keempat dalam menentukan sebuah hukum mazhab Ja'fari yaitu akal. Akal digunakan untuk sumber hukum ketika akal tidaklah bertentangan terhadap al-Qur'an serta Sunnah. Kedudukan akal hanyalah menjadi sebuah alat dalam menemukan hukum yang sesungguhnya sudah tersirat dalam sebuah al-Qur'an. Walaupun mazhab Ja'fari menerima akal dalam menentukan sebuah hukum, namun mazhab Ja'fari ini tidak memakai *istihsan* serta *qiyas* layaknya Imam Abu Hanifah. Mazhab Ja'fari mempunyai pandangan jika *qiyas* dan *istihsan* dianggap tidak sah dalam menentukan suatu hukum karena hanya berdasarkan pada dugaan murni serta khayal. Bagi mazhab Ja'fari bahwa al-Qur'an serta sunnah dirasa telah mampu dalam menyuguhkan semua peraturan hukum ketika dibutuhkan.⁸²

B. Analisis Pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan

1. Analisis Pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan

Dalam poin ini penulis akan memaparkan tentang ancaman atau sanksi pidana perzinaan dalam pendapatnya Imam Ja'far ash-Shadiq dan dalam hukum positif. Berikut adalah penjelasan tentang sanksi pidana perzinaan menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq. Sanksi pidana perzinaan menurut Imam Ja'far Shadiq beragam

⁸¹ Murtadha Muthahhari, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Syi'ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hasan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 797

⁸² Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 147-148; Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 799; Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991), 53

ancaman pidananya, tergantung pada pelakunya. Berikut adalah sanksi pidana perzinaan menurut Imam Ja'far Shadiq menurut klarifikasinya:

Pertama yaitu perzinaan sedarah. Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq sanksi atau hukuman untuk pelaku perzinaan sedarah ialah ditebas dengan sekali tebasan menggunakan pedang. Lalu riwayat lain juga menerangkan bahwa hukuman lainnya yaitu dengan leher pelaku perzinaan sedarah harus dipancung. Dalam suatu hadist Rasulullah SAW mengatakan bahwa barangsiapa yang mengumpuli mahramnya maka wajib dibunuh. Oleh karena itu, menurut al-Jawahir yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan zina dengan mahramnya wajib dibunuh, baik itu tua ataupun muda, telah menikah ataupun belum menikah. Mahram yang dimaksud al-Jawahir yaitu bibi, ibu, keponakan, saudara, serta anak.

Kedua yaitu non muslim yang menzinai muslimah. Berdasarkan pendapat Imam Ja'far Shadiq bahwa apabila terdapat seorang lelaki non muslim yang telah beristri ataupun tidak yang menzinai wanita muslim dan perzinaan tersebut atas kemauan wanita muslim tersebut ataupun tidak, maka hukuman atau sanksi bagi lelaki non muslim tersebut yaitu dibunuh..

Ketiga yaitu zina yang dilakukan oleh *muhshan*. Akan dikenai hukuman rajam apabila seorang lelaki muhshan ataupun seorang perempuan muhshanah melakukan perbuatan zina. Namun, dalam permasalahan ini terjadilah *ijma'*. Apabila yang melakukan perbuatan zina tersebut lelaki ataupun perempuan muhshan dan telah tua, maka keduanya dijatuhi hukuman cambuk terlebih dahulu lalu dirajam. Dan apabila terdapat lelaki kecil yang melakukan perbuatan zina dengan kondisi muhshan, maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hanya dirajam tanpa dicambuk. Lalu apabila terdapat pemuda dengan kondisi baru menginjak usia dewasa melakukan perbuatan zina, maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman cambuk dan pengusiran dari tempat tinggalnya dalam waktu setahun. Dalam suatu riwayat Imam as mengatakan bahwa hukuman terbesar dari Allah yaitu hukuman rajam, dan hukuman terkecil dari Allah yaitu hukuman cambuk.

Kemudian, apabila terdapat lelaki muhshan melakukan zina maka hukuman yang akan diterimanya yaitu hukuman rajam tanpa hukuman cambuk. Jika terdapat lelaki dengan kondisi telah baligh melakukan perbuatan zina dengan perempuan yang kondisinya juga telah baligh, ataupun lelaki dengan kondisi telah baligh melakukan perbuatan zina dengan perempuan dengan kondisi belum baligh, baik

telah muhsan ataupun bukan muhsan, maka hukumannya yaitu hukuman ta'zir untuk yang kondisinya belum baligh dan hukuman cambuk untuk yang kondisinya telah baligh.

Ketika terdapat anak kecil dengan usia di bawah sepuluh tahun melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita yang telah mencapai baligh, maka menurut Imam Ja'far Shadiq wanita tersebut dikenakan hukuman cambuk sesuai hudud dan anak kecil tersebut dikenakan hukuman cambuk yang kurang dari hudud. Namun apabila perempuan tersebut kondisinya muhsanah maka hukuman untuk perempuan tersebut yaitu tidak dirajam, hal ini dikarenakan lelaki yang telah menzinainya kondisinya belum baligh. Beda halnya ketika lelaki yang menzinai perempuan tersebut telah baligh, maka hukuman terhadap perempuan tersebut yaitu hukuman rajam.

Dalam suatu riwayat juga disebutkan apabila terdapat anak lelaki dimana kondisinya belum baligh kemudian menzinai perempuan dimana kondisinya telah baligh maka anak lelaki kecil tersebut dijatuhi hukuman cambuk yang kurang dari hudud, namun perempuan yang kondisinya telah baligh tersebut dijatuhi hukuman sesuai hudud. Di sisi lain juga apabila terdapat anak perempuan dimana kondisinya belum baligh melakukan perbuatan zina dengan lelaki dengan kondisi telah baligh maka hukuman yang diterima anak perempuan dengan kondisi belum baligh yaitu hukuman cambuk di bawah hudud, serta hukuman yang diterima lelaki dengan kondisi telah baligh tersebut yaitu hukuman sesuai hudud.

Keempat yaitu perempuan hamil dan penundaan pemberlakuan hudud. Terhadap perempuan yang hamil, pemberlakuan hukuman hudud baik yang berupa cambuk ataupun rajam tidak dilakukan walaupun hamilnya seorang perempuan tersebut dari perbuatan zina. Hukuman atau sanksi tersebut ditunda sampai perempuan tersebut telah melahirkan bayinya serta telah menyusui apabila tidak ada pengganti yang menyusui bayinya. Imam Ja'far Shadiq mengatakan jika terdapat wanita yang telah menikah dan melakukan zina dan wanita tersebut sedang hamil maka wanita tersebut ditunggu sampai melahirkan bayinya dan menyusuinya, setelah itu baru dikenai rajam.

Kelima orang yang berzina bukan muhsan. Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq apabila terdapat seorang pemuda yang sedang menginjak dewasa melakukan zina maka dikenai hukuman cambuk, lalu dilakukan penggundulan rambutnya, serta diusir dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Namun apabila seorang perempuan

yang bukan *muhshanah* yang berzina, hukumannya yaitu dicambuk seratus kali tanpa digunduli rambutnya, dan tanpa diusir dari tempat tinggalnya.

Keenam yaitu orang sakit dan *mustahadhah*. Menurut Imam Ja'far Shadiq apabila seseorang yang sedang *mustahadhah* atau perempuan yang terkena darah penyakit serta orang yang sedang sakit dikenai hukuman rajam, untuk itu hukuman tersebut langsung harus dilaksanakan tanpa adanya penundaan sebab orang yang sakit dan *mustahadhah* pada akhirnya juga akan meninggal. Namun apabila hukuman untuk orang yang sakit dan sedang *mustahadhah* tersebut adalah cambuk, maka dalam pelaksanaannya ditunda terlebih dahulu sampai orang yang sakit tersebut dinyatakan sembuh. Hal ini dikarenakan terjadi kekhawatiran jika hukuman cambuk tersebut dapat menyebabkan orang tersebut meninggal.

Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa terdapat seorang laki-laki yang mendatangi Imam Ali yang mendapat hukuman cambuk namun sekujur badan lelaki tersebut dipenuhi oleh luka, kemudian lelaki tersebut hukumannya ditunda sampai lelaki tersebut sembuh dari sakitnya. Di sisi lain, apabila terdapat perempuan yang mengalami *mustahadhah* atau seorang perempuan yang mengalami sakit akibat gangguan peredaran darah, maka menurut Imam Ja'far Shadiq hukuman perempuan tersebut ditunda sampai darahnya terhenti. Dan sebaliknya apabila terdapat seorang perempuan yang mengalami haid maka hukuman hudud langsung dilakukan tanpa ditunda karena haid tersebut malahan menjadi bukti atas kesehatannya.

Ketujuh yaitu zina yang berulang kali. Berdasarkan pendapat dari Imam Ja'far Shadiq apabila seorang lelaki *muhshan* atau lelaki yang sudah memiliki istri dan telah terbukti melakukan zina maka dikenai hukuman rajam, namun apabila dalam kondisi selain *muhshan* maka akan dikenai hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Dan ketika terbukti berzina lagi maka akan dihukum cambuk lagi. Jika perbuatan zina tersebut terulang lagi, maka akan dihukum cambuk lagi, sampai yang keempat kali orang tersebut akan dibunuh.

Kedelapan yaitu zina sesama non muslim. Apabila terdapat laki-laki non muslim yang melakukan zina dengan perempuan non muslim, maka seorang hakim muslim bisa memilih apakah hakim tersebut akan memberlakukan hukum dalam syariat Islam atau hakim tersebut berpaling dari kedua pelaku tersebut lalu

menyerahkan kedua pelaku zina tersebut ke penganut agama kedua pelaku zina tersebut untuk dijatuhi hukuman sesuai keyakinan dari mereka.⁸³

Suatu perbuatan dikatakan zina jika suatu perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat. Pertama yaitu masuknya batang kemaluan pada vagina ataupun pada dubur. Oleh karena itu tindakan menyentuh paha, memeluk, serta mencium walaupun hukumnya haram namun bukan termasuk zina akan tetapi bisa dikenakan *ta'zir*. Yang kedua yaitu telah berusia akil baligh. Hal ini berdasar dari suatu hadist yang artinya pena diangkat dari anak kecil sampai anak kecil tersebut bermimpi atau mengeluarkan air mani, dari orang yang gila sampai orang tersebut sembuh, serta dari orang yang sedang tidur sampai terjaga.

Apabila ada seorang anak lelaki dimana kondisinya belum baligh melakukan zina dengan seorang perempuan yang telah baligh, maka hukuman atau sanksi untuk anak lelaki tersebut ialah hukuman *ta'zir*, sedangkan hukuman untuk perempuan tersebut ialah hukuman cambuk. Dalam pendapat Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa jika terdapat anak lelaki yang usianya sepuluh tahun melakukan zina dengan perempuan maka hukuman yang diterima anak lelaki tersebut ialah hukuman cambuk di bawah hudud, sedangkan yang perempuan dijatuhi hudud secara penuh. Lalu apabila perempuan tersebut *muhshanah* atau telah memiliki suami maka perempuan tersebut tidak dirajam. Hal ini dikarenakan yang menzinai perempuan tersebut kondisinya belum baligh, namun apabila kondisi lelaki telah baligh, perempuan tersebut akan dikenakan hukuman rajam.

Yang ketiga yaitu berakal. Tidak akan terjadi hudud terhadap orang yang tidak berakal atau dikenal dengan sebutan gila. Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq hukuman terhadap perempuan gila pelaku zina yaitu tidak diasingkan serta tidak dirajam pula.⁸⁴

Yang keempat yaitu mengetahui. Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq apabila ada lelaki yang masuk Islam serta melakukan ikrar dengan Imam Ja'far Shadiq lalu lelaki tersebut meminum khamar, memakan riba, serta melakukan zina, dan lelaki tersebut belum tahu mengenai hukum halal ataupun haram, maka Imam Ja'far Shadiq tidak akan menghukumnya, lelaki tersebut akan dihukum ketika terbukti telah membaca al-Qur'an terkait persoalan riba, khamar, serta zina. Apabila

⁸³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq 'ardh wa istidlal* (Jakarta: Lentera, 2009), 804-816.

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash-Shadiq 'ardh wa istidlal* (Jakarta: Lentera, 2009), 792-793

lelaki tersebut tidak mengetahui persoalan di atas, Imam Ja'far Shadiq akan mengajari lelaki tersebut. Dan jika setelah dilakukakannya pengajaran tersebut lelaki tersebut melakukan perbuatan zina, riba, ataupun meminum khamar, Imam Ja'far Shadiq akan menjatuhkan hukuman cambuk serta hukuman hudud terhadap lelaki tersebut.

Yang kelima yaitu adanya kebebasan. Menurut *nash* serta *ijma'* apabila terdapat perempuan yang telah dipaksa untuk melakukan zina maka perempuan tersebut tidak akan terkena hudud. Salah satu *nash* tersebut yaitu ketika seorang perempuan mengatakan ia telah dipaksa maka tidak ada hudud bagi perempuan tersebut.

Perbuatan zina harus menyertakan pembuktian. Pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama yaitu pembuktian zina dapat dilakukan dengan cara pengakuan. Pengakuannya dilakukan secara berulang-ulang sampai empat kali yang mana wajib disertai kesempurnaan pengaku baik secara akal, kedewasaan, serta kemauan si pengaku sendiri. Pengakuan sebanyak sekali, dua sampai tiga kali tidak bisa untuk membuktikan adanya perbuatan zina, baik pengakunya seorang perempuan ataupun lelaki. Berdasarkan pendapat dari Imam Ja'far Shadiq seseorang yang melakukan perbuatan zina tidak akan dijatuhi hukuman rajam sampai orang tersebut mengakui perbuatan zinanya sampai empat kali apabila tidak adanya saksi-saksi. Lalu apabila seseorang tersebut mencabut pengakuannya, ia tidak akan dijatuhi hukuman rajam dan dilepaskan.

Apabila terdapat seseorang yang mengaku melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman rajam, contohnya adalah mengaku berbuat zina, sementara kondisi seseorang tersebut ialah sudah memiliki istri atau *muhshan*, lalu seseorang tersebut mencabut pengakuannya, hukuman rajamnya akan gugur. Namun apabila terdapat seseorang yang mengaku melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman tidak rajam, yaitu hukuman cambuk karena mengaku sudah berbuat zina, sementara kondisi seseorang tersebut ialah belum menikah lalu seseorang tersebut mencabut pengakuannya serta kemudian mengingkarinya, maka seseorang tersebut tetap dihukum cambuk.

Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq jika terdapat seseorang yang mengaku sudah melakukan suatu perbuatan yang mana bisa menyebabkan hudud ataupun menyebabkan kejahatan yang lain, lalu seseorang tersebut mengingkarinya, hukuman cambuk tetap dijalankan untuknya. Dan apabila seseorang yang mengaku sudah

melakukan suatu perbuatan yang mana bisa menyebabkan hukuman rajam kemudian seseorang tersebut mengingkarinya, maka seseorang tersebut tidak dirajam, namun akan dipukul.

Hal ini sesuai dengan kaidah tidak akan ada suatu pengingkaran sesudah adanya pengakuan, tetap harus dilakukan kecuali bila telah terbukti sebaliknya. Di sisi lain, akan diterima suatu pengingkaran sesudah adanya pengakuan yang dapat menimbulkan hukuman rajam ialah sudah ditetapkan berdasarkan nash yang tegas serta jelas. Sementara selainnya masih berlaku disesuaikan dengan kaidah tersebut.

Apabila terdapat seseorang mengaku telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hudud, lalu ia pun bertobat, untuk itu seorang hakim bisa untuk menghukum seseorang tersebut ataupun memaafkannya. Di dalam kondisi tersebut, tidak terdapat adanya perbedaan antara hukuman cambuk atau hukuman rajam.

Kedua yaitu segala bentuk perzinaan baik yang akan dijatuhi hukuman rajam untuk pelaku zina muhsan ataupun yang akan dijatuhi hukuman cambuk untuk pelaku zina tidak muhsan wajib ditetapkan menggunakan kesaksian. Kesaksian tersebut sebanyak empat orang saksi yang adil. Imam Ja'far Shadiq berpendapat bahwa hukuman rajam terhadap perzinaan ditetapkan dengan suatu kesaksian sebanyak empat orang saksi dimana saksi tersebut melihat seorang lelaki yang melakukan perbuatan zina tersebut memasukkan kemaluannya pada kemaluan seorang perempuan yang dizinainya lalu mengeluarkannya.

Dalam riwayat Imam al-Baqir as dari Ali as juga mengatakan bahwa apabila terdapat tiga orang saksi yang melihat lelaki yang berzina sedangkan saksi yang keempat akan datang menyusul, maka saksi-saksi tersebut dijatuhi hukuman. Hal ini dikarenakan tidaklah bisa apabila pelaksanaan hudud menunggu sampai saksi keempat datang sebentar lagi. Suatu kesaksian akan diterima apabila kesaksian dari saksi tersebut dinyatakan secara tegas bahwa saksi benar melihat ketika kemaluan lelaki masuk pada kemaluan perempuan, bagaikan batang besi celak masuk dalam botol celak, serta persetubuhan tersebut terjadi tanpa adanya syubhat dan akad.

Keempat saksi yang memberikan kesaksian wajib untuk kompak serta wajib sama terhadap sesuatu yang mereka semua lihat dilihat dari waktunya, perbuatannya, tempatnya, dan arahnya. Apabila para saksi saling berbeda ketika memberikan kesaksian dan jumlah para saksi ternyata kurang dari empat, akibatnya para saksi akan dijatuhi hukuman qadzaf atau menuduh zina.

Berdasarkan mayoritas dari fuqaha memiliki pendapat apabila salah satu dari keempat saksi tersebut adalah suami, kesaksian suami bisa diterima jika sang suami berada pada posisi saksi bukan qadzaf atau penuduh zina. Namun, menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq apabila salah satu dari keempat saksi tersebut adalah suami dari si pelaku, kesaksian dari mereka semua tetap dapat diterima.

Ketiga yaitu kesaksian zina dengan saksi lelaki sebanyak tiga orang serta perempuan sebanyak dua orang bisa menyebabkan dikenainya hukuman cambuk ataupun rajam. Menurut pendapat Imam Ja'far Shadiq apabila terdapat lelaki yang melakukan perbuatan zina dengan wanita, kemudian ada tiga lelaki yang bersaksi lalu ditambah dua perempuan yang bersaksi, maka pezina tersebut akan dikenai hukuman rajam. Namun apabila yang bersaksi dua lelaki serta empat perempuan, akibatnya kesaksian dari mereka tidak akan diterima serta pelaku zina tetap dijatuhi hukuman cambuk namun tidak dihukum rajam.

Keempat yaitu berdasarkan suatu riwayat bahwa perbuatan zina yang hanya dijatuhi hukuman cambuk tanpa hukuman rajam, dapat dibuktikan dengan adanya kesaksian lelaki sebanyak dua orang serta perempuan sebanyak empat orang. Apabila tidak ada kesaksian para saksi atau bayyinah serta pengakuan, maka si pihak yang tertuduh tidaklah harus menyatakan sumpah apabila ia menolak tuduhan tersebut.

Kelima yaitu pengetahuan hakim. Apabila terdapat suatu kondisi dimana seorang hakim melakukan penangkapan lelaki yang melakukan perbuatan zina dengan perempuan, maka hakim tersebut bisa menjatuhkan hudud terhadap kedua pelaku zina tersebut tanpa adanya saksi dan tanpa kesaksian para saksi atau bayyinah.⁸⁵

2. Analisis Pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan

Pada KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seorang pelaku zina diancam dengan hukuman maksimal yaitu sembilan bulan pidana penjara. Zina diartikan sebagai suatu bentuk persetubuhan oleh seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang sudah menikah, dengan lelaki ataupun perempuan yang bukan suami ataupun istrinya.⁸⁶ Hal ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 284 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

⁸⁵ Ibid, 797-802

⁸⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politea, 1995), 209.

- 1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- 2a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁸⁷

Jadi jika dilihat berdasarkan pasal 284 KUHP secara prinsipnya seseorang yang melakukan suatu hubungan seksual ataupun suatu persetubuhan di luar perkawinan yang mana dasarnya suka sama suka maka tidak bisa untuk dipidana, kecuali jika terdapat bukti perzinahan.⁸⁸ Dan di dalam KUHP ini bentuk persetubuhan yang dimaksud ialah ketika masuknya alat kelamin lelaki dalam alat kelamin wanita hingga keluar air mani. Persetubuhan sendiri diartikan sebagai peraduan antar anggota yaitu alat kelamin lelaki dan juga alat kelamin perempuan dimana kelamin lelaki ini masuk dalam kelamin si perempuan. Hal ini mengandung arti jika alat kelamin lelaki masuk ke dalam lubang seperti mulut ataupun dubur maka hal tersebut tidak disebut sebagai suatu persetubuhan.⁸⁹

⁸⁷ Tim Redaksi BIP, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 117.

⁸⁸ Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 2, No. 2, Februari 2003, 17-18.

⁸⁹ M. Aunul Hakim, "Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina", *Jurnal el-Harakah*, Vol. 8, No. 3, September – Desember 2006, 306.

Mencari adanya kebenaran materiel atau kebenaran yang sesungguhnya atau disebut juga sebagai kebenaran sejati merupakan suatu tujuan dalam pembuktian perkara pidana. Begitu juga dalam suatu persidangan, hakim haruslah bersifat aktif, yang mengandung arti hakim mempunyai kewajiban memperoleh keseluruhan bukti guna dapat membuktikan suatu tuduhan kepada pihak yang tertuduh.⁹⁰

Masalah mengenai pembuktian merupakan suatu yang utama dan juga penting sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP yang berbunyi "tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".⁹¹

Dasar penetapan suatu pidana zina untuk pelaku zina hanyalah berdasar dari suatu pengaduan. Terdapat teori dalam hukum pidana jika tindak pidana aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana aduan relatif atau (*relative klach delict*) serta tindak pidana aduan absolut (*absolute klach delict*).

Tindak pidana aduan relatif diartikan sebagai suatu bentuk tindak pidana dimana aslinya merupakan suatu tindak pidana yang biasa atau bukanlah suatu aduan, namun karena sesuatu hal dapat berubah bentuk menjadi suatu tindak pidana aduan. Misalnya yaitu kasus mencuri di suatu keluarga. Sedangkan tindak pidana aduan absolut tetap menjadi tindak pidana aduan dalam keadaan apapun, sehingga mempunyai makna tidak bisa dituntut tanpa adanya suatu aduan pihak yang dirugikan berdasar pada hukum yang berlaku.

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa pengaduan yang ada dalam pasal 284 KUHP tidak bisa dibelah. Yang artinya jika terdapat lelaki berinisial A telah mengadukan istrinya yang berinisial B melakukan tindak pidana zina dengan seorang lelaki dengan inisial C, maka istri berinisial B disebut pelaku perzinaan, sedangkan lelaki berinisial C disebut turut melakukan suatu perzinaan sehingga keduanya wajib dituntut. Lelaki berinisial A tidak bisa jika hanya menuntut pria berinisial C. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa pengaduan tersebut dapat dilakukan pencabutan sebelum terjadi pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Menurut pasal 284 KUHP, seseorang apabila terbukti melakukan perbuatan zina

⁹⁰ Andi Sofyan, Dkk, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 229

⁹¹ Ibid, 230

akan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan. Melihat hal ini, hukuman terhadap tindak pidana zina dikategorikan sebagai hukuman sangat pendek karena dengan kata maksimal sembilan bulan maka hukuman tersebut bisa jadi dibawah sembilan bulan sesuai dengan keputusan hakim.⁹²

3. Analisis Relevansi Pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dengan Hukum Positif Tentang Sanksi Tindak Pidana Perzinaan

Dari pemaparan uraian di atas, penulis akan menjelaskan relevansi sanksi atau hukuman tindak pidana perzinaan menurut pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dan Hukum Positif di Indonesia. Kesamaan atau relevansinya yaitu:

1. Sama-sama mempunyai anggapan jika perbuatan zina itu ialah sebuah perilaku keji serta perilaku sangat buruk, dimana perilaku zina itu wajib dijatuhi hukuman ataupun sanksi yang didasarkan pada peraturan hukum.
2. Adanya pengklasifikasikan antara pezina muhsan atau sudah menikah dan pezina ghairu muhsan atau belum menikah.

Sedangkan perbedaan pendapat Imam Ja'far Shadiq dan Hukum Positif terhadap sanksi tindak pidana perzinaan yaitu:

1. Zina dalam Pendapat Imam Ja'far Shadiq merupakan delik biasa, yang mempunyai arti tanpa adanya aduan dari pihak istri ataupun suami, jika terdapat bukti yang telah cukup, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukuman. Namun, berbeda dengan Imam Ja'far Shadiq, pada KUHP suatu perzinaan ini disebut delik aduan oleh sebab itu bisa diadili saat terdapat aduan berasal dari seorang pihak yang merasa dirugikan baik istri maupun suami disertai dengan adanya saksi.

Tindak pidana perzinaan menurut pendapat dari Imam Ja'far Shadiq merupakan suatu delik biasa bukanlah suatu delik aduan. Dalam agama Islam, perbuatan zina dianggap sebuah dosa yang sangat besar dimana wajib untuk ditindak tanpa harus menunggu adanya pengaduan berasal dari korban yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan bahwa sudah jelas terdapat nash yang melarang tindak pidana ini. Jika terdapat seseorang yang tahu mengenai adanya perzinaan maka seseorang tersebut bisa untuk melaporkan perbuatan tersebut. Namun haruslah diperhatikan pula, bahwa dalam hukum Islam terkait kasus

⁹² M. Aunul Hakim, "Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina", *Jurnal el-Harakah*, Vol. 8, No. 3, September – Desember 2006, 307-309.

perzinaan tidaklah bersifat asal-asalan saat memprosesnya. Terdapat bermacam-macam syarat yang wajib untuk ditinjau ulang sebelum melakukan pembuktian.

Berbeda dari pendapat Imam Ja'far Shadiq, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dikenal KUHP dalam pasal 284 menggolongkan tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan yang absolut. Yang memiliki arti bahwa tanpa ada suatu aduan yang berasal dari seorang pihak dimana merasa dipermalukan maka kasus ini tidak bisa untuk dituntut. Dalam KUHP ini yang bisa untuk melakukan aduan yaitu seseorang yang merasa dirugikan baik seorang istri, suami, ataupun pihak ketiga dimana merasa ternodai namanya. Jika pada suatu kasus perzinaan itu tidak terdapat aduan dari para pihak diatas sesuai pada pasal 284 ayat 2, maka tindak pidana perzinaan ini tidaklah bisa diproses melalui hukum.

2. Imam Ja'far Shadiq dalam pendapatnya melakukan perbedaan baik pelaku zina yang telah menikah atau muhsan serta seorang pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan. Sementara di dalam KUHP tidak adanya perbedaan.
3. Hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinaan menurut Imam Jafar Shadiq sangat kompleks, dan di dalam pendapat tersebut Imam Ja'far Shadiq membedakan hukuman untuk pezina belum menikah atau ghairu muhsan dengan pezina telah menikah atau muhsan yang mana hukumannya sangat berat yaitu ada hukuman bunuh. Dan inilah yang menjadi pembeda apabila dilakukan suatu perbandingan dengan hukum positif pada KUHP. Di dalam KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam pasal 284, menyebutkan bahwa hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana perzinaan dikategorikan sangat ringan, karena hanya dijatuhi pidana penjara selama-lamanya yaitu sembilan bulan. Hukuman tersebut adalah hukuman maksimal, sehingga hukumannya bisa kurang dari hukuman maksimal bergantung dari keputusan hakim. Hukuman ini menurut penulis tidaklah setara dan seimbang mengingat perbuatan perzinaan menimbulkan efek dan dampak negatif dalam kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Latar belakang dan alasan pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq tentang sanksi tindak pidana perzinaan yaitu berdasar mazhab fikih Ja'fari yang dirintis oleh Imam Ja'far Shadiq. Fiqh Ja'fari, mereka bersandar pada al-Qur'an, hadits, ijma', dan akal. Para imam dianggap seperti halnya al-Qur'an yang dapat berbicara atau disebut *al-Qur'an al-natiq*, sedangkan yang berbentuk *mushaf* dianggap seperti al-Qur'an yang diam atau disebut *al-Qur'an al-samit*. Berdasarkan pendapat dari mazhab Ja'fari sunnah merupakan suatu ucapan, tindakan Nabi, serta pembenaran lewat perilaku diamnya Nabi serta para imam *ma'sum*. *Ijma'* bukan merupakan *hujjah* sejati yang mandiri. Oleh sebab itu, *ijma'* hanya dianggap sebagai manifestasi sebuah hadist. Akal digunakan untuk sumber hukum ketika akal tidaklah bertentangan terhadap al-Qur'an serta Sunnah. Kedudukan akal hanyalah menjadi sebuah alat dalam menemukan hukum yang sesungguhnya sudah tersirat dalam sebuah al-Qur'an. Walaupun mazhab Ja'fari menerima akal dalam menentukan sebuah hukum, namun mazhab Ja'fari ini tidak memakai *istihsan* serta *qiyas* layaknya Imam Abu Hanifah. Mazhab Ja'fari mempunyai pandangan jika *qiyas* dan *istihsan* dianggap tidak sah dalam menentukan suatu hukum karena hanya berdasarkan pada dugaan murni serta khayal.
2. Pendapat Imam Ja'far Shadiq terhadap sanksi tindak pidana perzinaan yaitu meliputi sebagai berikut:
 - a. Hukuman mati berlaku untuk orang yang berzina dengan wanita mahramnya di dalam nasab (sedarah), untuk pemerkosa perempuan, dan non muslim yang menzinai perempuan muslimah.
 - b. Hukuman cambuk dan rajam sekaligus, apabila orang tua yang berzina baik laki-laki/perempuan.
 - c. Rajam saja, apabila lelaki muhsan (telah menikah) dan perempuan muhsanah yang bukan orang tua.

- d. Hukuman cambuk, digunduli rambutnya, dan diusir dari kotanya selama setahun penuh apabila untuk pemuda yang bukan muhsan.
- e. Hukuman cambuk saja apabila perempuan yang bukan muhsanah.

Menurut pasal 284 KUHP, bahwa tindak pidana perzinaan dihukum dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara.

Relevansi ataupun kesamaan antara pendapat Imam Ja'far ash-Shadiq dengan hukum pidana positif yaitu: Sama-sama mempunyai anggapan jika perbuatan zina itu ialah sebuah perilaku keji serta perilaku sangat buruk, dimana perilaku zina itu wajib dijatuhi hukuman ataupun sanksi yang didasarkan pada peraturan hukum. Kemudian adanya pengklasifikasian antara pezina muhsan atau sudah menikah dan pezina ghairu muhsan atau belum menikah. Sedangkan perbedaan antara pendapat Imam Ja'far Shadiq dengan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana perzinaan yaitu zina dalam pendapat Imam Ja'far Shadiq merupakan delik biasa, yang mempunyai arti tanpa adanya aduan dari pihak istri ataupun suami, jika terdapat bukti yang telah cukup, maka perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi atau hukuman. Namun, berbeda dengan Imam Ja'far Shadiq, pada KUHP suatu perzinaan ini disebut delik aduan oleh sebab itu bisa diadili saat terdapat aduan berasal dari seorang pihak yang merasa dirugikan baik istri maupun suami disertai dengan adanya saksi. Kemudian Imam Ja'far Shadiq dalam pendapatnya melakukan perbedaan baik pelaku zina yang telah menikah atau muhsan serta seorang pelaku zina yang belum menikah atau ghairu muhsan. Sementara di dalam KUHP tidak adanya perbedaan. Kemudian hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinaan menurut Imam Ja'far Shadiq sangat kompleks dan menyeluruh dan sangat berat karena ada yang dibunuh. Sedangkan menurut hukum positif hukumannya sangat ringan yaitu maksimal sembilan bulan penjara.

B. Saran

Sanksi pidana perzinaan di Indonesia hanya mengatur terhadap pelaku perzinaan yang telah terikat perkawinan. Jika, pelaku zina tidak terikat perkawinan maka tidak akan disebut itu perzinaan. Hal ini membuat rusaknya moral dan etika masyarakat dengan banyaknya generasi muda yang melakukan tindakan tidak bermoral seperti seks bebas. Terhadap perilaku menyimpang seks bebas ini yang kemudian dapat menimbulkan

lahirnya tindak pidana baru yaitu tindak pidana aborsi. Maka perlulah untuk merevisi hukum pidana di Indonesia tentang perzinahan.

Tehadap hukuman untuk tindak pidana perzinahan, hukuman tersebut sangat ringan, yang membuat masyarakat menyepelekan dan meremehkannya. Maka perlulah hukum di negara ini untuk direvisi agar lebih baik. Alangkah lebih baiknya dalam perumusan hukumannya, dimasukkannya unsur-unsur dalam hukum islam agar tercipta kemaslahatan.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyampaikan permohonan maaf apabila banyak ditemui kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan syukur dan kelapangan hati, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Abdurrasul Ghifari, *Siasat Panglima Ali bin Abi Thalib dan Strategi Keamanan Pemerintahannya*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2016).

Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzahib*, Duta Media.

Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015).
Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh*, h. 147-148; Abdul

Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 799; Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, terj. Satrio Pinandito (Jakarta: Firdaus, 1991).

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Ed. 1, cet 1.

Fitri Wahyuni, *Rekonstruksi Paradigma Dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia, 2021).

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), cet. Ke-1.

Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanah : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2011). Ed. 1, cet. 3.

lhaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dahal (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3.

Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet 1.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

- M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet 1.
- Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur''an Bi Rosm Ustmani dan Terjemahannya* (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyiban, 2014).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GRUP, 2019), cet 1. Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-3.
- Muchlis M. Hanafi, Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja''far Ash-Shadi, Imam Para Imam dan Sang Pencerah Pengetahuan)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja''far Ash-Shadiq „ardh wa istidlal* (Jakarta:Lentera, 2009).
- Murtadha Muthahhari, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Shi''ah*, terj. Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa''i Hasan (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 30;
- Abdul Azis Dahal, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukum menurut Al-Quran & As-Sunnah*, (Yogyakarta: Bintang PustakaMadani, 2020), cet. 1.
- Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, (JakartaTimur: Sinar Grafika, 2020), cet 1.
- Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), cet 1. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sotandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).

Tim Redaksi BIP, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Tim Visi Yustisia, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016).

Walies M.H., *Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2021).

Yulia Fatima Blessing (ed), *Konferensi Nasional 2 Seksi Psikoseksual dan Marital* (Media NusaCreative MNC Publishing, 2021).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). Cet 1.

Jurnal

Ahmad Bahiej, “*Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*”, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 2, No. 2, Februari 2003.

Arina Silviana, “*Kendala Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pidana Perzinahan*”, *Jurnal Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 2, November 2019.

Kartono, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG)*”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Maret 2019, 124.

M. Aunul Hakim, “*Analisis Pasal 284 KUHP Tentang Tindak Pidana Zina*”, *Jurnal el-Harakah*, Vol. 8, No. 3, September – Desember 2006.

Mia Amalia, “*Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Peradabandan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2018.

Skripsi

M. Haris Mukharom, “*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Isolasi Bagi Pelaku Zina Ghair Muhsan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2020).

Eko Setyo Wibowo, “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Hukuman Pengasnan Terhadap Pelaku Zina Ghairu Muhsan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2016).

Dewi Fikhtirosati Nurrohmah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 284 KUHP Tentang Hukuman Penjara Maksimal Sembilan Bulan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinahan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2021).

Internet

JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta, “*Jenis-Jenis Hukum di Indonesia*”, <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/111>, diakses 12 Juni 2022.

KBBI, kbbi.web.id/sanksi, diakses 12 Juni 2022.

KBBI, <https://kbbi.web.id/tindak>, diakses 12 Juni 2022.

Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina, diakses 12 Juni 2022.

Kompas.com, “Digerebek Suami Selingkuhan, Oknum Anggota DPR di Maluku Jadi Tersangka Kasus Perzinahan, Inifaktanya”, <https://regional.kompas.com/read/2021/01/29/13300081/digerebek-suami-selingkuhan-oknum-anggota-dprd-di-maluku-jadi-tersangka>, diakses pada 30 Mei 2022.

Kompas.com, “*Kasus Perzinaan di Condet, Polisi Tetapkan Dua Tersangka*”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/23/17574851/kasus-perzinaan-di-condet-polisi-tetapkan-dua-tersangka?page=2>, diakses pada 30 mei 2022.

Kompas.com , *“Istri Anggota DPRD Maluku Laporkan Suaminya dan Mahasiswi ke Polisi atas Kasus Perzinahan”*,
<https://regional.kompas.com/read/2022/02/26/110100678/istri-anggota-dprd-maluku-laporkan-suaminya-dan-mahasiswi-ke-polisi-atas>, diakses pada 30 Mei 2022.

Marfy Marco Yosua, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Transaksi Jual beli Tanah Antara Sisca Tinneke dengan BPK RI di Manado Sulawesi Utara”*, Perpustakaan KPK,(Jakarta,2016),
https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101491, diakses 12 Juni 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mia Santi
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 29 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dusun Rames, Ds. Sukoharjo , Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati.
Email : santimia312@gmail.com

Pendidikan Formal:

- a. 2002-2003 : TK. Pertiwi
- b. 2003-2009 : SDN Panggungroyom 02
- c. 2009-2012 : SMPN 1 Wedarijaksa
- d. 2012-2015 : SMAN 2 Pati
- e. 2015-2022 : UIN Walisongo

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis



Mia Santi

NIM. 1502026012

